



UNIVERSITAS INDONESIA

PENGAWASAN BANK ASING
DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA
(SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN YANG BERLAKU)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh :

TYAS DIAN ANGGRAENI

NPM.0606005656



Universitas Indonesia
Perpustakaan

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM

JAKARTA, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

PENGAWASAN BANK ASING
DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA
(SUATU TIJAUAN TERHADAP PENGATURAN YANG BERLAKU)

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TYAS DIAN ANGGRAENI
NPM : 0606005656

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada 05 Januari 2008.

Pembimbing,

Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia,

H. YUNUS HUSEIN, SH., LL.M



Dr. Jufrina Rizal, S. H., M.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala berkat dan kasih Tuhan yang tiada habisnya dilimpahkan kepada penulis sehingga diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan tesis yang berjudul **Pengawasan Bank Asing dalam Sistem Perbankan Indonesia (Suatu Tinjauan terhadap Pengaturan yang Berlaku)**, tepat pada waktunya.

Tesis ini dilatar belakangi oleh pemikiran penulis tentang pengaturan bank asing yang masih rancu di dalam sistem perbankan Indonesia. Kerancuan yang terjadi yaitu berkaitan dengan penyebutan atau pengistilahan bank asing dan bank yang berkedudukan diluar negeri dalam sistem perbankan Indonesia dari sisi pengaturannya keberadaan bank-bank asing ini belum ada penyebutan yang pasti apakah kriteria atau ukuran/parameter yang akan dipakai dalam penyebutannya juga berkaitan dengan fungsi intermediasinya dalam mendukung perekonomian Indonesia. Sementara Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga belum konsisten dalam penyebutannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis berusaha untuk menganalisa hal yang terjadi di kenyataanya dikaitkan dengan apa yang menjadi teori atau pengaturannya. Dan berdasarkan analisa dilakukan konstruksi sementara atau kesimpulan bahwa untuk parameter bank asing tidak dapat ditentukan begitu saja karena hal ini berkaitan dengan berbagai faktor seperti peraturan yang lain, misalnya tentang PMA (penanaman modal asing).

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih mempunyai banyak kekurangan sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Karenanya penulis masih mengharapkan adanya kritik maupun

saran yang membangun guna memperbaikinya agar nantinya memberikan kontribusi bagi pengaturan bank asing di Indonesia.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam tesis ini, penulis ingin memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof.Dr.Hikmahanto Juana,SH.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,kepada Ketua Konsentrasi Hukum Ekonomi Dr.Agus Sarjono, SH.MH., Ketua Program Hukum Ekonomi, Prof.DR.Jufrina Rizal,SH.MA. yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program hukum ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Terima kasih tak terhingga juga penulis haturkan kepada Bapak Dr.Yunus Husein,SH.LL.M yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing tesis penulis dan memberikan masukan-masukan yang berharga dalam bidang perbankan.Juga kepada Dr.Zulkarnain Sitompul,SH,LL.M dan Bapak Theodorus Sardjito,SH.MA yang meluangkan waktu untuk menguji tesis penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para staf pengajar magister hukum Universitas Indonesia bidang hukum Ekonomi, juga staf Sekretariat Magister Hukum Universitas Indonesia.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan tugas belajar di Universitas Indonesia. Juga kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional,Kepala Bidang Program dan Yanis Puslitbang bapak Purwanto, SH.MH juga Kasub.Program dan Laporan bapak Arfan Faiz M,SH.MH yang telah memberikan izin dan kelonggaran waktu selama penulis menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih tak terhingga bagi kedua orang tua yang dengan kasih memberikan dorongan dalam berbagai bentuk bagi penulis dalam menyelesaikan masa tugas belajar ini. Juga kepada suami tercinta Kristanto Dwi Nugroho dan anak-anakku Galih Permana dan Gilang Permana yang dengan kasih, kesabaran, pengertian dan pengorbananya mampu mendorong penulis melalui masa-masa sulit sehingga dapat terlalui dengan selesainya tesis ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada peneliti BPHN, Syprianus Ariesteus, SH.MH. yang memberikan bimbingan dan support berupa bahan-bahan yang bermanfaat bagi penulisan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman antara lain Edy, staf Ses.BPHN, staf perpustakaan BPHN dan teman-teman seangkatan kuliah magister hukum fakultas hukum Universitas Indonesia.

Terakhir semoga tesis ini mampu memberikan manfaat bagi dunia akademis di bidang hukum serta memberikan kontribusi bagi pengaturan di dunia perbankan terutama berkaitan dengan bank asing.

Jakarta , 7 Januari 2005

Tyas Dian Anggraeni

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Kerangka Konsep.....	6
D. Kerangka Teori.....	9
E. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	24
Bab II Pengaturan Perbankan di Indonesia.....	25
A. Peran Bank dalam Perekonomian.....	25
B. Jenis-jenis Industri Perbankan.....	31
1. Bank menurut Badan Usaha.....	31
2. Bank berdasarkan Kepemilikan.....	32
3. Bank menurut Status.....	35
4. Bank menurut Cara Menentukan Harga.....	36
5. Bank menurut Target Pasar.....	37
C. Kegiatan di Bidang Perbankan.....	39
D. Kegiatan Bank Multinasional.....	43
E. Intermediasi Bank.....	48

Bab III Pengaturan Bank asing di Indonesia.....	51
A. Sejarah Investasi asing di Bidang Perbankan.....	53
B. Bentuk-bentuk investasi asing dalam Perbankan Indonesia.....	57
C. Keberadaan Kantor Cabang Bank asing di Indonesia.....	71
D. Dampak Kepemilikan Bank Umum oleh Pihak Asing.....	77
1. Dampak terhadap Perekonomian dan Industri Perbankan Nasional.....	79
2. Dampak terhadap Manajemen Bank.....	82
3. Dampak dalam Hal Terjadi Likuidasi.....	84
E. Fungsi Intermediasi Bank asing di Indonesia.....	86
Bab IV Pengawasan Bank Asing.....	89
A. Pengawasan Oleh Bank Indonesia.....	89
B. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank.....	95
C. Pengawasan Kantor Cabang Bank Asing.....	100
D. Koordinasi Pengawasan.....	110
Bab V Penutup.....	126
Daftar Pustaka.....	130

Anggraeni, Tyas Dian. "Pengaturan dan Penguasaan Bank Asing dalam Sistem Perbankan Indonesia". Thesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007, v + 130 pages. Bibliography 60 (1968 - 2007)

Keberadaan bank asing atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri dalam sistem perbankan Indonesia disertai dengan berbagai hal. Dari sisi persaingan dalam artian kompetisi dalam melayani nasabah diharapkan menjadi cambuk pemicu bank-bank lokal sehingga terpacu untuk memberikan layanan yang terbaik bagi nasabahnya. Disisi lain keberadaan bank-bank asing ini juga membawa berbagai dampak yang kurang baik terutama karena dari sisi pengaturannya keberadaan bank-bank asing ini masih terdapat kerancuan dalam penyebutan "istilahnya" belum ada penyebutan yang pasti apakah kriteria atau ukuran/parameter yang akan dipakai dalam penyebutannya juga berkaitan dengan fungsi intermediasinya, kerana dikhawatirkan bank asing tidak mau memutar uang yang dia peroleh di Indonesia dan membawa semua keuntungannya kembali ke negara asalnya. Karena bank Indonesia sendiri-pun masih belum konsisten dalam penyebutannya. Kerancuan dalam penyebutan istilah tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap bank asing yang dilakukan oleh bank Indonesia sebagai otoritas jasa perbankan. Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana pengaturan, pembinaan dan pengawasan bank asing sebagai bagian dari penggerak perekonomian Negara dan bagaimana bank asing dalam membantu pembangunan perekonomian Indonesia.

Anggraeni, Tyas Dian. "Supervision a Foreign Bank on The Indonesian Banking System (analytical to regulation for foreign bank). Thesis, Magister of Law, Faculty of Law Universitas Indonesia, 2007, v + 130 pages. Bibliography 60 (1968 - 2007)

A foreign bank or branch of bank which is sitting on the foreign nation in the Indonesian banking system contains so many problems. From the side of competitions to serve the costumers its hope be a supporting to local to give a good serve for his costumers. But in other side a foreign bank take a negative effect, acctually from the side of his regulation in Indonesian Banking System. Regulation for the foreign bank in Indonesian banking system contains a double meaning, or we can call it ambivalent in foreign bank descriptions. The description for the foreign bank haven't the same parameter or criteria which is a foreign bank is meaning a bank who have a central office in other country or we call branch office bank, or foreign bank is meaning the bank who have a majority investment is foreign people. Its ill be impact in intermediations fungtion of the bank. In acctually condition foreign bank ill take his money to his country and the bank will feel that have no duty to intermediation his profit in Indonesia. From that fact, Central Bank of Indonesia (Bank Indonesia) a institution who have a fungtion to supervision the bank in his teritority ill have a problem to regulate a foreign bank, because of the ambivalent foreign bank. Central Bank of Indonesia have to regulate and supervise the foreign bank for the function intermediation because of the equality before the law which every bank must be serve to development in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan merupakan suatu industri yang bersifat *capital intensive* karena bank harus mengelola dana masyarakat dengan segala macam risikonya. Sesuai dengan fungsinya bank sebagai lembaga *intermediary* yang menerima dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya guna pembangunan, maka bank merupakan salah satu sumber yang diharapkan mampu menjadi pendukung dalam kegiatan perekonomian negara.

Dunia perbankan merupakan urat nadi perekonomian negara, peranan sektor perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian di negara yang bersangkutan. Terganggunya fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) mengakibatkan terganggunya sumber pembiayaan dari perbankan dan berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Era pasar bebas yang sudah mulai bergulir sejak beberapa waktu yang silam dan akan serentak berlaku di seluruh dunia pada tahun 2020, mensiratkan perlunya persiapan yang mantap di bidang jasa keuangan.¹ Globalisasi perbankan ditandai dengan berlakunya General Agreement on Trade in Services (GATS), globalisasi keuangan memungkinkan bank beroperasi secara lintas batas (*cross-border*) dan melewati batas-batas negara yang membawa iklim kompetisi/persaingan bagi bank lokal atau bank nasional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani berbagai kerjasama baik perdagangan, keuangan, maupun perbankan dengan negara lain dan ikut tergabung dengan berbagai organisasi seperti WTO, APEC dan lembaga internasional lainnya, otomatis harus bersiap diri untuk menghadapi globalisasi. Sejalan dengan Implementasi GATS Indonesia tidak dapat menolak kehadiran bank-bank asing yang mulai masuk dan melakukan kegiatan perbankan di Indonesia,² selain itu dalam era ekonomi yang

¹ Zudan Amir Fakrulloh dan Hadi Wuryani, *Hukum Ekonomi*, Karya Abdi tama, Surabaya, 1997. hal.93.

² Rancangan *multilateral framework on investment* yang diajukan Negara-negara maju menghendaki tidak adanya perlakuan yang berbeda kepada investor maupun investasi mereka yang didasarkan pada

bersifat terbuka, memang bukanlah sifat yang tepat untuk menutup ruang gerak bank-bank asing. Sebab Indonesia tidak mau dianggap oleh negara-negara WTO telah menerapkan peraturan nasional yang diskriminatif.³

Keberadaan bank-bank asing di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, dikenal ada : *Overseas Chinese Banking Corporation, Bank of China, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation* dan *The Chartered Bank of India, Australia and China*, yang karena kebijakan pemerintah tidak beroperasi lagi sejak tahun 1965.⁴ Pada mulanya kehadiran bank asing di Indonesia hanyalah dalam bentuk cabang, istilah bank asing dipakai oleh peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 1992, seperti Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1968 tentang Bank Asing yang belum pernah dicabut secara eksplisit, tetapi secara de facto sudah tidak

status kebangsaan. Dengan kata lain tidak ada perbedaan perlakuan antara investor asing dengan investor bangsa sendiri. Hal tersebut merupakan esensi dari ketentuan hukum mengenai MFN dalam konsep *multilateral framework* yang ingin dirundingkan oleh negara maju. Akibat atau konsekuensi dari penerapan hal tersebut adalah kemampuan pemerintah untuk menyediakan dukungan dan perlindungan bagi investor dan investasi domestik akan semakin berkurang.

³ William E. Jmes, *Isu Liberalisasi Jasa dalam Kerjasama Ekonomi ASEAN*, dalam Marie Pangestu, dkk(ed), hal 237.

⁴ http://www.bi.go.id/sejarah_bi diakses pada tanggal 5 Agustus 2007 pukul 13.00 WIB

berlaku lagi.⁵Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak mencantumkan/menganut penyebutan bank asing namun bank yang berkedudukan di luar negeri. Pengertian tersebut bisa di asumsikan bahwa maksud dari bank asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri maka mengacu pada cabang bank asing, seperti Citibank, ABN AMRO Bank.

Pengaturan tentang bank-bank asing ini masih sangat minim, termasuk pengaturan tentang kepemilikannya, dimana saat ini terdapat sejumlah bank swasta nasional yang berbadan hukum Indonesia namun mayoritas sahamnya dikuasai oleh asing, hal ini menimbulkan kerancuan apakah bank dengan mayoritas kepemilikan asing dikategorikan sebagai bank asing ataukah hanya bank yang merupakan bank cabang dari bank yang ada di luar negeri yang dikategorikan bank asing. Namun untuk masalah pengaturan kepemilikan bank asing hanya akan sedikit disinggung dalam penulisan ini.

Termasuk juga dari segi pengawasan terhadap keberadaan bank-bank asing, dalam hal bank asing mengacu

⁵Yunus Husein. *Pengaturan dan Keberadaan bank Asing di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.3 No.3, September 2006, Hal.34-39.

pada cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, karena mereka sangat bergantung pada kantor pusatnya (*home country*) hal ini sesuai dengan sifatnya yang khusus sebagai badan hukum asing dan pengelolaan yang terintegrasi dengan kantor pusatnya., sebab Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap bank apakah juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan sebagaimana yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank swasta nasional ataupun juga bank pemerintah.⁶

Perlu dilihat juga mengenai komitmen bank asing ini untuk mendukung ekonomi lokal serta sesuai dengan fungsi bank sebagai penggerak kegiatan perekonomian negara. Sebab sebagai bank asing mereka tentunya tidak merasa berkewajiban untuk turut berpartisipasi dalam menggerakkan atau mendukung pembangunan ekonomi nasional. Perlu juga dipastikan bahwa pihak asing yang akan menanamkan modalnya diperbankan Indonesia adalah pihak-pihak yang tidak tercela di bidang perbankan.⁷

⁶ Alan S. Blinder. *Central Banking in Theory and Practice*, The MIT Press, Cambridge, MA, 1999, hal. 213

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum tentang Kepemilikan Oleh badan Hukum Asing*, Jakarta, 1999, hal. 4

Untuk itulah diadakan penelitian mengenai bagaimana pengaturan dan pengawasan bank asing dalam sistem perbankan Indonesia.

B. Permasalahan

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Bank Asing dalam sistem perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan serta pengawasan terhadap bank asing dalam menjalankan fungsi intermediasi dalam perbankan Indonesia dalam peran sebagai penggerak perekonomian ?

C. Kerangka Konsep

Bank, sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸

Bank asing yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pengertian sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan "bank yang berkedudukan diluar negeri". Dalam hal ini ukuran yang digunakan untuk menentukan bank asing adalah berdasarkan tempat kedudukan atau kantor pusat bank asing tersebut berada, atau dengan kata lain ukuran utama yang digunakan adalah kedudukan badan hukum bank tersebut.⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri dalam Pasal 2

⁸ Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN 182, Pasal 1(2)

⁹ Penjelasan angka 14, pasal 20 ayat (1) undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan : Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan. Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁰

Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.¹¹ dan sesuai dengan Undang -undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, penjelasan pasal 4 ayat (1), yang dimaksud dengan bank sentral adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia berupa pengawasan langsung maupun pengawasan

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

D. Kerangka Teori

Asing adalah sebuah istilah yang merujuk pada segala sesuatu dari luar dan bisa berwujud orang yang bukan warga satu komunitas, bisa institusi atau barang yang bukan merupakan produk domestik. Asing bisa juga merujuk pada kepemilikan.¹² Di dalam industri perbankan Indonesia keberadaan bank asing belum diatur dengan jelas atau merunjuk kemana istilah asing tersebut. Apabila melihat fenomena yang ada saat ini terdapat bank yang secara badan hukum berbadan hukum Indonesia, namun mayoritas sahamnya dikuasai oleh pihak asing baik perorangan maupun badan hukum asing. Bahkan Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas bank, masih rancu dengan bank asing ini, dalam

¹² Copyright (c) 2002 - BUMN Online Development <http://members.bumn-ri.com/rungkut/diakses> pada tanggal 3 Nopember 2007, pukul 13.40 WIB

undang-undang Perbankan disebutkan bank yang berkedudukan di luar negeri namun bank Indonesia dalam berbagai kesempatan masih menggunakan penyebutan bank asing bagi bank yang berkedudukan diluar negeri.¹³

Keberadaan pihak asing yang menguasai mayoritas saham di dalam suatu bank tidak dapat dipungkiri akan menyetir bank tersebut sesuai dengan kemauan mereka, sesuai dengan teori ketergantungan (*dependencia*) penanaman modal asing¹⁴, dimana terjadi kedudukan yang kurang seimbang antara penerima modal, bank yang di beli sahamnya oleh pihak asing dengan pemodal, pihak asing yang menjadi pemegang saham mayoritas. keadaan tersebut berlaku bagi bank yang berbadan hukum Indonesia namun mayoritas kepemilikannya oleh pihak asing.

Bank asing secara umum mempunyai tiga modal utama, yaitu modal dana yang besar, sumber daya manusia yang andal dan teknologi canggih,¹⁵ karena mereka adalah jenis bank yang telah melakukan kegiatan multinasional, juga

¹³ Loc.cit. Yunus Husein. Hal 35

¹⁴ Dr. Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional*, Problematika Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional. Gramedia, Jakarta, 1987. hal.18-19

¹⁵ M. Sadli, *Ambivalensi Terhadap Bank Asing?* Business Week, edisi X, Senin, 15 Agustus 2005, hal 2

international banking, yaitu bank yang telah melakukan kegiatan di luar wilayah negaranya.

Investor asing dapat menanamkan dananya dan berusaha di sektor perbankan di Indonesia melalui 4 cara yaitu :

- a. Pembukaan kantor cabang;
- b. Pembukaan kantor perwakilan;
- c. Mendirikan bank campuran (*joint venture*); dan
- d. Membeli saham bank nasional yang tercatat di bursa.¹⁶

Walaupun saat ini belum diatur lagi mengenai pembukaan kantor cabang baru bagi bank asing.

Dikaitkan dengan teori *equality before the law*, yaitu persamaan di depan hukum dan sesuai dengan prinsip WTO (*World Trade Organization*) tentang MFN (*Most Favored Nation*) dan NT (*National Treatment*)¹⁷ atau penerapan prinsip perlakuan non-diskriminatif, dimana Negara berkembang harus memiliki konsep yang jelas tentang kedua ketentuan atau prinsip tersebut, mengingat implementasi dari NT dan MNF adalah masalah yang sangat sensitif.

¹⁶ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bndung: BooksTerrace & Library, 2005, hal.70

¹⁷ Ridwan Khairandy (Editor), *Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*, Cet.1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006, hal.297

Maka bagi bank-bank asing yang melakukan operasional perbankan di Indonesia juga seharusnya diperlakukan sama dengan bank lokal. Persamaan dari segi hak dan kewajibannya, terutama untuk kewajibannya yaitu melakukan / melaksanakan fungsi intermediasi guna mendukung perekonomian nasional bagi bank asing juga diberlakukan ketentuan yang berlaku di Indonesia, ini untuk menghindari diskriminasi terhadap bank lokal.

Dalam bidang pengaturannya pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan dalam bidang perbankan, karena merupakan bidang yang sangat mempengaruhi perekonomian Negara maka diharapkan telah tersusun sistem perbankan Indonesia yang kokoh dan kuat.

Sesuai dengan tugas Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengatur bank, maka Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan kepada setiap bank di dalam otoritinya. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa dalam bidang pembinaan dan pengawasan perbankan merupakan tugas

Bank Indonesia. Bank sebagai pihak yang diawasi dan dibina wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pengawas bank adalah dalam mengidentifikasi permasalahan struktural manajemen yang muncul dan pengawasan yang efektif adalah evaluasi terhadap kebijakan, praktek dan prosedur yang dijalankan oleh bank, serta memastikan Direksi menyelesaikan permasalahan tersebut secara proporsional. Mengenai pengaturan perbankan yang penting adalah ketaatan terhadap pengaturan perbankan mengacu pada standar internasional. Ini berkaitan erat dengan peningkatan daya saing dan ketahanan menghadapi resiko bagi perbankan serta praktek *good corporate governance (GCG)* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang sering muncul menjadi masalah dan belum pernah terpecahkan secara tuntas adalah hukum dari negara mana yang berlaku terhadap kegiatan bank asing, yang tentu saja mempengaruhi kewenangan bank sentral suatu negara. Misalnya siapa yang harus mengatur cabang atau subsidiary bank di luar negeri. Apakah negara di mana cabang atau subsidiary dari bank tersebut berada ataupun negara di mana terdapat *head office*.¹⁸ Termasuk hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan BI sebagai bank sentral di Indonesia.

Masalah ini pernah muncul ke permukaan misalnya ketika ambruknya suatu bank yang di kenal dengan nama *Branco Ambrosiano* pada tahun 1982.¹⁹ *Branco Ambrosiano* ini mempunyai kantor pusat di Italy tetapi mempunyai

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1999, hal.142.

¹⁹ Ibid

subsidiary antara lain di Luxemburg. Masalahnya pihak otoritas dari negara mana yang mesti menjadi *the Lender of the Last Resort* yang akan bertanggung jawab terhadap solvency dari bank tersebut untuk menyelamatkan operasi dari subsidiary di Luxemburg, apakah Itali atau Luxemburg ? Jawabannya tidak jelas.

Secara internasional, usaha untuk menyelesaikan berbagai persoalan perbankan telah dilakukan antara lain oleh bank untuk Bank Sentral yang dikenal dengan nama *Bank for International Settlement (BIS)* yang berada di Basle, Swiss. Kegiatan *BIS* antara lain menolong Bank-bank sentral dalam hal investasi *monetary reserve*, menyediakan forum untuk kerja sama moneter internasional, bertindak sebagai agen atau "trustee" terhadap *International Loan Agreement*, mengorganisir pertemuan-pertemuan bagi para pakar secara periodik untuk membahas berbagai masalah yang berkenaan dengan Bank Sentral.²⁰

Dalam rangka menyelesaikan alokasi kewenangan antar-bank Sentral dalam masalah-masalah bank multinasional, pada tahun 1974 telah tercapai suatu *understanding* dalam

²⁰ *Ibid*

bentuk "concordat" yang dikenal dengan sebutan *Basle Concordat* (1974). Yang dimaksud dengan "Concordat" hanyalah suatu pengaturan publik yang informal, bukan merupakan "formal agreement".²¹ Namun demikian, walaupun sudah ada concordat dan revisinya, masih juga banyak persoalan yang belum terpecahkan berkenaan dengan kewenangan antar Bank Sentral dalam hal pengaturan bank multinasional.

Dalam kaitannya dengan fungsi menggerakkan roda perekonomian suatu negara, yang membuat bank disebut sebagai jantung perekonomian negara, BI sebagai regulator bisa menerbitkan aturan yang mengharuskan bank-bank asing untuk menyalurkan kreditnya kepada sektor riil, terutama sektor UMKM, yang selama ini jauh dari pembiayaan bank. Bank Indonesia dapat mengatur bahwa kehadiran bank asing tidak hanya menyalurkan pada kredit konsumtif, seperti dalam bentuk kartu kredit maupun Kredit tanpa agunan (KTA) namun juga turut aktif berpartisipasi memberikan kredit usaha bagi pengusaha dengan tetap memperhatikan risiko usaha.

²¹ Ibid, hal .143.

Setiap bank mempunyai fungsi *intermediary* dimana dana dialirkan dari penyimpan kepada pengguna, pada saat yang sama hal-hal yang menyebabkan ketidakstabilan pasar keuangan dapat saja terjadi tanpa diduga dan berlangsung secara cepat. Manajemen bank dan lembaga pembuat peraturan harus siap menghadapi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Manajemen perlu melindungi nilai aset bank, sedangkan pembuat peraturan perlu melindungi deposan bank dan menghindari kegagalan sistemik. Risiko yang sama berlaku untuk bank asing maupun bank domestik. Berkaitan dengan hal tersebut otoritas pengawas perbankan (supervisor) menetapkan :

1. Struktur Modal

Struktur modal adalah cara bank untuk mendanai bisnisnya, biasanya melalui kombinasi penerbitan saham, obligasi dan penerimaan pinjaman.

2. Persyaratan Modal Minimum

Sebuah bank dikatakan memiliki modal cukup jika bank tersebut memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian.

3. Tingkat Likuiditas Minimum

Bank dikatakan memiliki likuiditas yang cukup jika bank tersebut memiliki sumber daya finansial yang memadai aktivitya (asetnya) dan memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo.

4. Jenis dan Struktur Pemberian Kredit.

Agar bisa bersaing dengan bank asing perbankan nasional dituntut untuk tidak hanya sehat secara teknis namun juga secara profesional sadar etika profesi. Penilaian terhadap etika bankir juga perlu dimasukkan dalam penilaian kesehatan suatu bank, sehingga bankir nasional tidak akan merasa tersaingi oleh bankir asing namun akan menganggap mereka sebagai mitra dan walaupun terjadi persaingan itu secara profesional dengan bankir asing berkaitan dengan kinerja mereka.

Berkaitan dengan bankir asing yang bekerja di Indonesia bagaimana apabila mereka adalah bankir yang kurang baik reputasinya. Tidak ada yang bisa menjamin bankir asing tidak melakukan moral hazard.²² Praktik moral

²² <http://www.cbcindonesia.com/fokus/2004/9/2794.shtml> diakses pada tanggal 4 September 2007 pukul 15.00 WIB

hazard sulit dideteksi oleh BI ketika melakukan uji kepatutan dan kelayakan.²³ Akan tetapi, yang perlu dilakukan adalah membuat kebijakan yang mengharuskan bankir-bankir asing ini mengerti dan mematuhi peraturan di Indonesia.

Pengaturan dan pengawasan yang baik terhadap kegiatan bank diharapkan menghindari atau setidaknya tidaknya memperkecil risiko-risiko yang harus dihadapi oleh bank. Hal ini juga dalam rangka memenuhi atau mengacu pada Basel Accord II, 2004.²⁴ Supervisor (pengawas) lokal bertanggungjawab terhadap implementasi Basel II yang akan disesuaikan dengan hukum dan regulasi setempat. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam melakukan implementasi dari kerangka yang baru pada negara yang berlainan, melalui supervisi dan kerjasama yang lebih ditingkatkan. Implementasi yang konsisten juga amat penting untuk menghindari adanya kekeliruan dalam membuat laporan untuk supervisor di home

²³ http://www.ranesi.nl/tema/ekonomi/rabobank_ambilalih_duabank060714 diakses pada tanggal 10 September 2007 pukul 23.00 WIB

²⁴ Basel Committee on Banking Supervision, *Amendment to the Capital accord to Incorporate Market Risk*, November 2005

country (negara dimana bank tersebut didirikan) dan supervisor di *host country* (negara dimana cabang bank beroperasi)

E. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian :

Kegiatan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui :

1. Sejauhmana peraturan perundang-undangan nasional telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan bank asing di dalam sistem perbankan Indonesia.
2. Untuk mengetahui peranan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan bank asing atau bank yang berkedudukan diluar negeri dalam system perbankan Indonesia

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

Untuk memperoleh informasi tentang bagaimana seharusnya aturan hukum yang mengatur tentang keberadaan bank asing dalam industri perbankan di Indonesia juga peranan Bank Indonesia dalam kegiatan perbankan

Indonesia. Kesemuanya itu diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi dunia akademis maupun bagi kegiatan perbankan Indonesia dan sebagai masukan bagi ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

F. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini akan lebih menitik beratkan pada penelitian yuridis normatif²⁵ dengan melihat pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan atau asas-asas mengenai perbankan, baik mengenai bank asing maupun tentang Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan bank. Untuk menjelaskan peranan bank asing sebagai lembaga *intermediary* dalam rangka penggerak roda pembangunan di bidang ekonomi juga digunakan pendekatan sosio hukum, dengan maksud ingin melihat lebih jauh

²⁵ Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet. v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hal. 15

ketimbang doktrinal, perspektifnya lebih luas dengan melihat hukum dalam hubungannya dengan sistem sosial, politik dan ekonomi masyarakat²⁶.

b. Bahan Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, berupa Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, Undang-undang no.3 tahun 2004 tentang bank Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, juga berbagai Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Pengawasan yang dilakukan oleh Bank

²⁶ Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia (Jakarta Cyberconsult, 1999) hlm.15

Indonesia maupun Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang kantor cabang bank asing.

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu artikel yang memuat tentang pengaturan dan pengawasan bank asing dalam sistem perbankan nasional.

c. Bahan hukum tertier, yaitu kamus, buku saku, agenda resmi dan sebagainya.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti data mengenai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran atau majalah dan juga internet yang berkaitan dengan Pengaturan bank asing dalam sistem perbankan nasional.

d. Analisis Data

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komprehensif. Proses analisa diawali dari materi norma hukum positif yang diketahui hingga asas-asas hukum dan selanjutnya

doktrin-doktrin serta teori-teori perihal Pengaturan bank asing dalam sistem perbankan nasional.

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang akan menjadi pengantar untuk keseluruhan bab pada buku ini.

Bab Kedua, menguraikan masalah pengaturan perbankan di Indonesia, bank sebagai lembaga intermediasi berbagai jenis kegiatan perbankan di Indonesia

Bab Ketiga, menguraikan tentang pengaturan bank asing di Indonesia, mulai dari bentuk-bentuk investasi asing dalam bidang perbankan di Indonesia maupun yang dikenal secara universal, pengaturan kantor cabang bank asing, dampak kepemilikan oleh pihak asing, dan Fungsi intermediasi Bank asing di Indonesia

Bab Keempat, membahas mengenai pengawasan dan pengaturan bank asing di Indonesia. Pengawasan dan pengaturan dilakukan oleh Bank Indonesia

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II
Pengaturan
Perbankan di Indonesia

A. Peran Bank dalam Perekonomian

Lembaga keuangan apakah itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Lembaga keuangan bank lokomotif yang menarik dan memberikan tenaga dorong pada rangkaian gerbong ekonomi suatu Negara.²² Apakah ekonomi sedang bergerak maju, stasioner atau tidak bergerak dapat dilihat dari status gerak lokomotif tersebut. Lokomotif membutuhkan rangkaian gerbong sebagai *raison d'etre*nya.²³

Struktur perbankan suatu Negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan faktor hukum dan peraturan.²⁴ Sistem Perbankan merupakan subsistem dari

²² O.P.Simorangkir, Kamus perbankan, Cet.2 Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal.33

²³ J. Soedradjad Djiwandono "The Role of the IMF in the Crisis", suatu bab buku berisi tulisan-tulisan yang dibahas dalam konferensi, *The First 100 Days of President Megawati*, ISEAS, Singapore, November 2001.

²⁴ Industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur pemerintah, hal ini disebabkan oleh peranan perbankan dalam pengendalian moneter dan untuk melindungi dana masyarakat dalam perbankan. Walaupun system perbankan dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan perkembangan masing-masing Negara namun pada setiap system perbankan terdapat otoritas Pembina dan pengawas

lembaga finansial.²⁵ Istilah finansial dipakai untuk mengganti istilah keuangan. Setiap Negara memiliki keunikan dalam sistem perbankannya karena sistem itu diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah setiap Negara.

Hal yang harus selalu diingat bahwa peran strategis bank dan lembaga finansial bukan bank merupakan wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga finansial bukan bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.²⁶

Bank dan lembaga finansial bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam

bank yang mempunyai dua aspek pengawasan, yaitu *prudential supervision* (pengawasan dari sudut manajemen) dan *monetary supervision* (pengawasan yang bersifat moneter) kedua tugas ini dilaksanakan oleh bank sentral.

²⁵ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta, PT Bumi Aksara, cet.1,2006, hal.22

²⁶ Bank Sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan perannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

(*borrowers*) atau unit defisit.²⁷ Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dan pemakai dana melalui pasar uang dan pasar modal.²⁸

Berbagai macam produk yang ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer (saham, obligasi, promes dan sebagainya) serta sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito, polis, program pensiun, saham dan sebagainya, kemudian sekuritas sekunder ini diterbitkan oleh bank dan lembaga finansial bukan bank untuk ditawarkan kepada unit surplus.²⁹ Unit surplus akan menerima pendapatan, misalnya saja dalam bentuk bunga dari bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut.

Dana yang dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali kepada unit defisit dan unit defisit akan membayar biaya bunga kepada bank dan lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan dana tersebut.

²⁷ *ibid*

²⁸ Anggap Anda punya uang 60 juta dan menyebut diri Anda 'bank'. Anda lalu meminjamkan uang itu pada Ronny yang ingin membeli sebuah rumah. Ronny membeli rumah itu dari Wati dan Wati menyimpan uang 60 juta itu di bank Anda agar aman. Kini Anda mempunyai 120 juta – 60 juta dana tunai dan 60 juta yang lain dalam bentuk rumah. Jika Anda ulangi lagi pada orang lain, misalnya Anto, Anda kini mempunyai 180 juta (60 juta tunai dan 120 juta kolateral). Segera anda akan mendapatkan milyaran, namun kebanyakan dalam rupa kolateral. Tapi Anda bisa menarik minat orang untuk menabung dengan bunga rendah dan meminjamkannya pada orang lain dengan bunga tinggi. (inspirasi dari *Making money – it's really quite simple*, dalam *The Grip of Death*, Michael Rowbotham, 1998)

²⁹ *ibid*

Dalam perjalanan menuju globalisasi di bidang perdagangan dan keuangan kemudian mendorong diadakannya deregulasi dalam pasar finansial guna menyesuaikan dengan perkembangan yang telah terjadi dalam pasar finansial internasional.

Beberapa bank internasional ukuran raksasa telah menerobos masuk melintasi batas Negara, oleh karena itu, otoritas moneter Negara-negara industri yang menjadi anggota *Bank for International settlement* (BIS) telah mendorong diterapkannya ketentuan-ketentuan kesehatan bank yang sesuai dengan ketentuan BIS dan pada waktu yang tepat mengadakan deregulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Bank sebagai salah satu lembaga finansial lebih menonjol atau diatur dengan lebih hati-hati dengan pertimbangan :

1. Bahwa sampai saat ini selain uang kartal, rekening giro merupakan satu-satunya aktiva yang dianggap sebagai uang, sedangkan rekening giro hingga saat ini masih merupakan wewenang khusus dari bank.³⁰

³⁰ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Cet.1, Jakarta : Grafiti, 1993

2. Bank umum merupakan lembaga perantara keuangan yang paling lengkap jika dilihat dari segi ukuran asetnya.
3. Bank umum merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang langsung dipengaruhi oleh bank sentral karena bank umum ini berfungsi sebagai suatu sarana bagi pelaksana kebijakan moneter.

Kegiatan khas lain dari bank yang membedakan dengan perusahaan lain :³¹

1. Kebijakan dari para manajer bank akan ikut memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan berbagai pihak di dalam masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah bahkan hingga kalangan ibu rumah tangga.
2. Kekhasan yang lain terlihat dari struktur permodalannya, di mana modalnya sangat kecil dibandingkan dengan total asetnya. Dalam ketentuan Paket Deregulasi Februari 1991 (PAKTRI 91)³² ditetapkan modal minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah bank umum adalah 8% dari total asetnya (CAR

³¹ Herman Darmawi . loc.cit. hal 38

³² PAKTRI 91 merupakan kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 1991 menyangkut hal-hal : (1) kecukupan modal (CAR),(2) pembatasan pemberian kredit yang tidak didukung oleh dana masyarakat (LDR),(3) persyaratan kepemilikan dan kepengurusan,(4) ketentuan legal lending limit dan (5) pembentukan cadangan untuk menutupi resiko. Data diskres dari <http://the Indonesian institute.org/Ourview Feb.1.htm>.

8%) sesuai dengan ketentuan tersebut maka 92% aset bank adalah milik masyarakat.

3. Karena sebagian besar dana operasional sebuah bank adalah milik orang lain, maka dana tersebut harus tersedia setiap saat apabila pemiliknya memerlukan. Oleh karenanya bank harus berusaha agar posisinya tetap dalam keadaan likuid setiap saat untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Namun apabila terlalu likuid akan menyebabkan berkurangnya keuntungan bahkan bisa menimbulkan kerugian. Sebaliknya apabila terlalu mengutamakan keuntungan bias menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat, akibatnya bisa juga menimbulkan kerugian yang besar.

4. Sebagian besar dana yang digunakan bank adalah dana yang berbesan biaya, karena dana dihimpun dari masyarakat dengan terlebih dahulu membayar sejumlah bunga uang. Hal ini berarti biaya telah dikeluarkan lebih dahulu sebelum pendapatannya diperoleh. Dimensi waktu sangat berpengaruh dalam arti apabila dana

tersebut menganggur terlalu lama maka berarti kerugian bagi bank.

Dalam hal menjaga stabilitas kegiatan perbankan Indonesia dibentuk bank sentral yaitu Bank Indonesia.³³ Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga negara yang independen dari pemerintah, bertindak sebagai bank sentral dalam sistem perbankan Indonesia.³⁴

B. Jenis-jenis Industri Perbankan

1. Bank menurut Badan Usaha

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan/atau menyalurkan dana dari atau ke masyarakat harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia.

1.1 Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, wajib memenuhi persyaratan mengenai :

a. Susunan organisasi dan permodalan,

³³ Tim Penulis LP3ES(Dawam Raharjo,Koord.), *Bank Indonesia Dalam Kilasan sejarah Bangsa*, LP3ES.Jakarta, 1995, hal.7

³⁴ Indikator yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai kesehatan bank, sering juga disebut CAMEL: (1) *Capital adequacy* (kecukupan modal); (2) *asset quality* (kualitas asset); (3) *Management quality* (kualitas manajemen); (4) *Earning ability* (rentabilitas, kemampuan menciptakan laba); (5) *Liquidity sufficiency* (kecukupan likuiditas, solfabilitas)

- b. Permodalan,
- c. Kepemilikan,
- d. Keahlian di bidang perbankan,
- e. Kelayakan rencana kerja.³⁵

1.2 Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah.³⁶
- d. Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri

2.1 Bentuk hukum suatu bank Perkreditan dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas, atau
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Bank berdasarkan Kepemilikan Bank

Ditinjau dari segi kepemilikan dalam maksud personil atau lembaga yang memiliki bank. Kepemilikan dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Terbagi atas :

³⁵ Pasal 16 undang-undang 10 tahun 1998

³⁶ Ibid .Pasal 22

2.1 Bank Milik Pemerintah

Dalam akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuangannya bank dimiliki pula oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah, antara lain : BNI 46, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi, contoh : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat , BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur dan sebagainya.

2.2 Bank Milik Swasta nasional

Untuk kategori bank jenis ini, seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional, antara lain : Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Lippo, bank Niaga, Bank Bali dan lain sebagainya.

2.3 Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank untuk kategori ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum

koperasi. Sebagai contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia.

2.4 Bank Milik asing

Kategori bank jenis ini, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Dengan demikian, jelas bahwa kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contoh bank asing antara lain : ABN Amro bank, *Deutsche Bank*, *American Express Bank*, *Bank of America* dan sebagainya.

2.5 Bank Milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya tergantung dari posisi tawar dari para pihak yang mendirikan bank tersebut, bisa pihak asing atau pihak swasta nasional. Contoh bank campuran , antara lain : Sumitomo, Niaga Bank, Bank Merincorp, Sanwa Indonesia bank, Mitsubishi Buana bank.

3. Bank Menurut Status

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah³⁷ :

3.1 Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukuan dan pembayaran *letter of credit* atau L/C dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk dapat menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank Indonesia.

3.2 Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, dengan transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

³⁷ Herman Darmawi.loc.cit hal 67

4. Bank menurut Cara Menentukan Harga

Bank yang masuk dalam kategori ini dilihat dari segi atau cara menentukan harga, terbagi dalam dua kelompok³⁸ :

4.1 Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Sebagian besar bank di Indonesia merupakan jenis bank yang konvensional. Metode yang digunakan adalah menetapkan bunga tertentu baik untuk disimpan maupun kredit. Penentuan ini dikenal dengan *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari pinjaman, dikenal dengan istilah *negative spread*. Selain itu untuk jasa-jasa tertentu, menetapkan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

4.2 Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank sejenis ini belum lama beroperasi di Indonesia sedangkan untuk Negara-negara Timur Tengah telah dikenal sejak lama. Bank dengan prinsip syariah ini aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara

³⁸ *ibid*

bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam penentuan harga bagi bank dengan Prinsip Syariah dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan dan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

5. Bank Menurut Target Pasar

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksi pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan spesialisasi ini diharapkan bank dapat lebih menguasai karakteristik dari nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Kegiatan dapat lebih efisien karena⁵⁹ :

³⁹ *ibid*

- (1) Pelayanan, jasa-jasa dan iklan yang diberikan oleh bank lebih sesuai dengan karakteristik nasabah;
- (2) Proporsi kredit bermasalah lebih sedikit ;
- (3) Manajemen dan karyawan lebih terbiasa dan berpengalaman berinteraksi dengan nasabahnya.

Bank berdasarkan target pasar dapat digolongkan menjadi :

5.1 *Retail Bank*

Bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Yang dimaksud dengan retail adalah nasabah - nasabah individual, perusahaan dan lembaga lain yang skalanya kecil.

5.2 *Corporate Bank*


Bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Umumnya nasabah besar berbentuk korporasi, maka disebut *corporate bank*. Walaupun namanya *corporate* namun bukan berarti hanya perusahaan tetapi juga perorangan. Pelayanan dan jasa-jasa juga diberikan secara terkait dengan direksi, karyawan secara individual.

5.3 Retail-Corporate Bank

Selain yang disebutkan diatas, terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada skala tertentu saja, tetapi memberikan pelayanan baik kepada nasabah retail dan juga corporate. Bank jenis ini tidak menspesifikasikan pada skala tertentu namun juga melihat peluang baik diantara kedua skala tersebut dapat dimasuki oleh bank jenis ini.

C. Kegiatan di Bidang Perbankan

Menurut sistem undang-undang Perbankan⁴⁰, kegiatan suatu bank dibedakan ke dalam kegiatan Bank Umum, yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan dan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat



Gambar Struktur Perbankan Indonesia

⁴⁰ Undang-undang nomor 10 tahun 1998

1. Yang menjadi kegiatan pokok dari suatu bank umum adalah sebagai berikut :

1.1 Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lain.

2.1 Menyalurkan dana lewat pemberian kredit.

3.1 Menerbitkan surat pengakuan hutang.

4.1 Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri atau atas kepentingan dan atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut :

1.4.1 Surat-surat wesel

2.4.1 Surat Pengakuan Huang atau kertas dagang lainnya.

3.4.1 Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah

4.4.1 Sertifikat bank Indonesia (SBI)

5.4.1 Obligasi

6.4.1 Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.

7.4.1 Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu

maksimum 1 (satu) tahun

5.1 Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.

6.1 Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain, dengan menggunakan instrument berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen-instrumen lainnya.

Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

7.1 Menyediakan tempat (*Safe Deposit Box*) untuk menyimpan barang dan surat berharga.

8.1 Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (dengan berdasarkan kontrak).

9.1 Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek.

- 10.1 Membeli barang agunan debitur melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
- 11.1 Melakukan kegiatan *factoring*, usaha kartu kredit dan wali amanat.
- 12.1 Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.
- 13.1 Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, trust dan lain-lain)
2. Suatu bank umum mempunyai juga kegiatan tambahan berupa :
- 1.2 Melakukan kegiatan dalam valuta asing
- 2.2 Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi) atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
- 3.2 Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit

4.2 Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Berdasarkan uraian kegiatan bank tersebut diatas, maka pada prinsipnya kegiatan suatu bank (baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat) terdiri dari tiga golongan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
2. Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.
3. Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income*.

D. Kegiatan Bank Multinasional

Globalisasi perbankan membawa dampak banyaknya bank di suatu negara yang melakukan juga operasi dalam berbagai bentuk ke Negara lain, yang dikenal dengan bank multinasional. *Multinational banking* ini merupakan salah satu bagian dari "*International banking*". Sebab dengan terminologi *international Banking* ini mencakup pengertian-pengertian sebagai berikut :⁴¹

⁴¹Herman Darmawi, loc.cit hal 66

1. Kegiatan bank yang bersifat transnasional atau multinasional seperti bank yang mempunyai cabang di Negara lain.
2. Kegiatan internasional dari suatu bank, misalnya mengenai transaksi valuta asing. Dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh bank devisa. atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengiriman uang atau L/C dari satu Negara ke Negara lain.
3. Kegiatan yang bersifat *intergovernmental banking* atau *public international banking*, seperti penyelesaian hutang-hutang internasional.⁴²

Kegiatan bank yang bersifat multinasional ini memang menimbulkan kerepotan bagi suatu negara untuk mengaturnya karena berkaitan dengan hubungan dengan Negara lain. Namun demikian kegiatan bank internasional juga tidak dapat dihindari, karena kegiatan manusia sekarang juga sudah melewati batas negara. Adapun kegiatan pokok dari bank yang dapat dikategorikan bersifat internasional :

- (1) Kegiatan bank di bidang pemindahan uang

⁴² Munir fuadi.opcit, hal 141

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan pihak nasabah yang akan melakukan pemindahan uang miliknya dari suatu negara ke negara lainnya. Cara yang dilakukan dalam pemindahan uang antar lintas negara ini antara lain dilakukan dengan jalan pengiriman udara, wesel luar negeri dan dengan pengiriman kawat (*wire transfer*) atau pengiriman lewat telepon, uang dapat juga dipindahkan dengan cara penggunaan *traveler's check* atau penggunaan instrument draf.⁴³

- (2) Kegiatan bank di bidang perdagangan internasional
- Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai cara pembayaran internasional, yaitu dengan cara:
- a) Uang muka
 - b) Jaminan dokumen
 - c) Rekening terbuka
 - d) *Letter of credit*;
 - e) Wesel bank, yang merupakan draft yang telah disetujui oleh bank penarik;

⁴³ *ibid*

*f) Bill of exchange*⁴⁴

(3) Kegiatan bank di bidang penagihan

Dalam hal ini bank yang bersangkutan akan melakukan penagihan kepada pihak wajib bayar, yaitu dengan mengajukan instrument tertentu (cek atau surat perintah bayar) kepada penariknya untuk dibayar, cara penagihannya dapat dilakukan dengan cara :

- a) Secara bersih, artinya tidak dengan lampiran-lampiran dokumen
- b) Secara dokumentasi, yaitu disertai dengan lampiran-lampiran tertentu.⁴⁵

(4) Kegiatan bank di bidang pasar valuta Asing

Akibat dari pembayaran secara internasional dapat melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang berbeda negara yang tentunya juga berbeda mata uangnya, maka otomatis diperlukan penukaran mata uang terhadap mata uang pihak lain atau menggunakan mata uang yang lain sama sekali.

(5) Kegiatan bank di bidang pemberian pinjaman internasional

⁴⁴ ibid

⁴⁵ ibid

Salah satu kegiatan bank secara internasional yang juga cukup penting adalah memberikan pinjaman internasional, maksudnya adalah suatu bank memberikan pinjaman untuk pihak-pihak asing atau untuk suatu perusahaan asing. Ada risiko-risiko khusus yang dihadapi bank dalam memberikan pinjaman domestik, yaitu dalam hal pemberian pinjaman internasional, hal yang perlu diperhatikan juga adalah risiko-risiko seperti risiko kekuatan mata uang, keamanan negara dan politik serta risiko peraturan-peraturan yang sering kali sulit untuk diprediksi.⁴⁶

- (6) Indonesia tidak mengenal jenis *Offshore bank* dalam sistem perbankannya.⁴⁷ *Offshore Financial Centre* terutama berkaitan dengan transaksi keuangan global yang biasanya dilarang dilakukan oleh penduduk atau warganegara sendiri. Biasanya *Offshore bank* ini menghimpun dana dari *non resident* (bukan penduduk). Beberapa *Offshoe Financial Centre* seperti Swiss dan Hongkong benar-benar berciri "*offshoe*" karena

⁴⁶ Alexander C, *Operational Risk*, Financial Times Prenyice Hall, New York, 2003

⁴⁷ Yunus Husein, *loc.cit.* hal.

keberadaan bank asing di sana untuk menghindari peraturan tertentu atau pihak pajak yang dapat mengurangi biaya penghimpunan dana atau investasi.⁴⁸ Bahkan beberapa *Offshore Financial Centre* seperti Grand Cayman Island, Guernsey dan Bermuda sudah lebih jauh lagi memberikan fasilitas kepada *offshore bank* yang mengizinkan melakukan kegiatan keuangan yang bersifat global yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar dari segala ketentuan pajak dan peraturan.⁴⁹

E. Intermediasi Bank

Kebutuhan akan lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga intermediasi antara surplus unit dan defisit unit tidak dapat dilepaskan dari kehidupan suatu perekonomian. Lembaga ini terbagi atas dua jenis utama yaitu bank dan non-bank. Sistem perbankan pada hakekatnya merupakan bagian dari sistem keuangan yang mempunyai cakupan luas yaitu lembaga keuangan sebagai lembaga

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ *ibid*

intermediasi, instrumen keuangan seperti saham, obligasi, surat berharga pasar uang, *treasury note*, dan pasar sebagai tempat perdagangan instrumen keuangan seperti bursa saham dan pasar uang antar bank.⁵⁰

Sehubungan dengan pentingnya peran bank dalam tahap pemulihan ekonomi, agenda penting sekarang adalah mengembalikan fungsi intermediasi bank.⁵¹ Peranan bank dalam melakukan fungsi intermediasi itulah yang memungkinkan perekonomian modern bergerak dalam komposisi alokasi sumber daya yang efisien. Walaupun pemulihan fungsi intermediasi bank terhadang oleh banyak problem.

Bagi Indonesia pasca terkena krisis, fungsi intermediasi yang tepat sasaran ditujukan bagi sektor

⁵⁰ Soedradjad Djiwandono, *Ekonomi Makro Dalam Dinamisme Perekonomian Dunia: Tantangan Bagi Pendekatan dan Kebijakan Makro*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI. Fakultas Ekonomi, UI, Jakarta, 1994

⁵¹ I. Darmawan, *Intermediasi Bank terhadap Anjloknya Rupiah*. Diakses dari <http://www.gotha.com> Pada tanggal 3 Oktober 2007 pukul 13.00 WIB

riil, hal ini terletak pada efektivitas pemulihan perbankan. Jika perbankan dikelola dengan baik, maka kemampuannya menyalurkan kredit dapat meningkat. Bisnis sektor riil mendapat suntikan darah baru untuk beraktivitas.



BAB III

Pengaturan

Bank Asing di Indonesia

Bagi terciptanya struktur perbankan yang sehat tentu saja faktor kompetisi menjadi kunci yang sangat penting untuk menjamin kinerja bank-bank menjadi lebih efisien. Salah satu cara untuk menciptakan kompetisi yang efisien tersebut dengan menghadirkan bank-bank asing. Jumlah bank-bank asing yang ada dalam industri perbankan Indonesia saat ini 11 bank.¹ Kontribusi mereka juga besar bagi perkembangan industri perbankan Indonesia, hal ini dapat dilihat dari segi *product innovation* yang cenderung membuat mereka menjadi *market leader*. Sebagai contoh, bank asing telah menjadi pioner dalam beberapa produk derivatif seperti *credit linked notes*, *investment linked deposits*, dan *asset backed securities*, dimana bank-bank nasional masih menjadi *market follower*.²

¹ ABN Amro Bank, American Express Bank Ltd., Bank of America, N.A., Bank of China Limited, Citibank N.A., Deutsche Bank Ag., JP. Morgan Chase Bank, N.A., Standard Chartered Bank, The Bangkok Bank Cmp.Ltd., The Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd, The Hongkong & Shanghai B.C.

² Agus Sugiarto. *Mencari Struktur Perbankan yang Ideal*. Kompas 16 Juli 2003

Selain itu masih ada peran dan manfaat dari kehadiran bank asing, antara lain memberikan *international benchmarking* (pembanding) mengenai kualitas dan kinerja bank-bank asing terhadap bank-bank lokal, membantu mencetak tenaga-tenaga sumber daya manusia yang handal di bidang perbankan (*transfer of knowledge*), mendorong *foreign direct investment* ke pasar domestik, meningkatkan kepercayaan internasional, jaringan global yang dapat mendukung pengusaha lokal dalam perdagangan internasional. Bank asing tetap berekspansi di Indonesia, meski kondisi ekonomi Indonesia kurang kondusif, seperti tingginya suku bunga dan tingkat inflasi. Mereka punya ekspektasi sama bahwa peluang bisnis di Indonesia masih ada.³

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dalam era ekonomi yang bersifat terbuka dan bersifat global seperti sekarang ini memang bukan suatu pilihan yang tepat untuk menutup ruang gerak bank-bank asing. Yang diperlukan adalah pembatasan wilayah operasi bukan

³ Khomarul Hidayat, *Kredit Konsumsi Bank Asing Meningkat*, Jurnal Bisnis dan Keuangan Edisi Senin, 13 Maret 2006, Hal.4

kegiatan usaha bank asing, yaitu bank-bank asing hanya dapat melakukan kegiatan usahanya sampai di wilayah ibukota propinsi saja.⁴

A. Sejarah Investasi Asing di Bidang Perbankan

Karena tabungan dan modal dalam negeri dipandang sangat kurangnya maka sejak permulaan pemerintah Suharto di tahun 1966 maka Indonesia berusaha menarik penanaman modal asing.⁵ Sebetulnya, yang pada waktu itu lebih mendesak adalah bantuan luar negeri (*foreign aid*) kepada pemerintah untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah. Penarikan modal (swasta) asing dipandang sebagai pelengkap yang perlu (*sweetener*) agar pemerintah negara bersahabat lebih suka memberi bantuan. Akan tetapi, peran modal asing juga dikaitkan dengan promosi ekspor non-migas. PMA diharapkan juga ikut mengeksport barangnya dan bank asing bisa melicinkan proses ini.

⁴ Walaupun hal itu kurang sejalan atau sesuai dengan prinsip WTO tentang *most favored nation* (MFN) dan *national treatment* (NT) atau Penerapan prinsip perlakuan non-diskriminatif, dimana negara berkembang harus memiliki konsep yang jelas tentang kedua ketentuan atau prinsip tersebut, mengingat implementasi dari NT dan MFN adalah masalah yang sangat sensitif.

⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, cet 2 hal.54.

Mula-mula diizinkan sepuluh bank asing besar untuk menempatkan cabangnya di Indonesia. Maka sejak zaman itu kita kenal cabang Citibank, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, ABN (Belanda), dan sebagainya.⁶ Sebetulnya, bank-bank itu bukan PMA melainkan hanya berupa bank cabang. Jumlah cabang akhirnya juga tidak terlalu banyak, walaupun perputaran uang cukup besar.

Pada tahun 1974 mulai bulan April bank asing terutama yang melakukan fungsi-fungsi sebagai bank pembangunan diizinkan beroperasi diluar jakarta dalam bentuk pembiayaan bersama dengan bank nasional baik milik pemerintah daerah atau swasta nasional dengan ketentuan bahwa minimal bagian pembiayaan oleh bank pemerintah sebesar 50% dan untuk bank milik daerah atau swasta adalah 25%, sedangkan administrasi pelaksanaannya dilakukan oleh bank nasional setempat cabang bank asing serta bank-bank usaha patungan diperkenankan memperluas pemberian

⁶ Danang J Murdono / Sigit Wibowo, *Perjelas Posisi Bank Asing*, diakses dari <http://kompas.com/kompas-cetak/0710/01/utama/3885443.htm> pada tanggal 23 Agustus 2007 pukul 12.30 WIB.

kredit bagi perusahaan yang menawarkan kesempatan bagi investasi modal asing serta perusahaan patungan antara investor dalam dan luar negeri.

Bank asing juga dapat memberikan pinjaman kepada bank nasional milik pemerintah daerah atau swasta dengan ketentuan bahwa pinjaman tidak disertai syarat harus disalurkan pada nasabah tertentu yang ditunjuk oleh bank asing dan jumlahnya tidak melebihi 40% dari dana luar yang dihimpun oleh bank asing ditambah dengan dana sendiri. Bank asing juga boleh memberi modal kepada perusahaan-perusahaan yang kebutuhan kreditnya tidak dapat dipenuhi oleh bank-bank setempat tetapi mereka tetap tidak boleh menerima titipan uang dalam bentuk rekening tabungan.⁷

Bank asing membawa teknologi baru, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, punya network luas di luar negeri sehingga bisa membantu impor-ekspor Indonesia, dan *last but not least*, menyediakan banyak modal baru bagi dunia perusahaan di Indonesia.

⁷ Op.cit.hal 33

Namun demikian muncul pertanyaan apakah bank asing peduli dengan stabilitas moneter dan ekspansi kredit bagi usaha kecil dan menengah? Bersediakah bank asing mengikuti imbauan bank sentral untuk ikut menjaga nilai rupiah dan komit menegakkan sektor riil? Karena terdapat kecenderungan bank asing lebih dipercayai masyarakat sehingga dana yang dipercayakan kepada bank-bank asing ini lebih besar.

Masyarakat juga mengamati bahwa bank-bank yang hampir ambruk karena terimbas krisis moneter 1998 adalah bank-bank swasta nasional, sedangkan bank asing di Indonesia tetap sehat. Apakah semuanya itu betul mengkhawatirkan? Apakah bank-bank asing akan mematikan atau mengerdilkan bank-bank nasional?

Apabila kita bandingkan dengan negara-negara lain, dalam keadaan normal hal tersebut tidak akan terjadi. Di Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong dan Cina itu tidak terjadi. Bahkan bank-bank dalam negeri di negeri-negeri itu tambah kuat.⁸ Orang juga bisa berspekulasi bahwa bank-bank asing lebih patuh kepada

⁸ ibid

otoritas moneter karena setiap waktu bisa ditegor. Perbankan nasional secara normal akan lebih kuat kalau ada persaingan dari bank-bank (asing) yang lebih modern.

B. Bentuk-bentuk investasi Asing dalam Perbankan Indonesia

Pemilikan bank oleh pihak asing baik badan hukum maupun perorangan dapat terjadi baik pada waktu pendirian bank⁹, maupun pada waktu sudah menjalankan usahanya.¹⁰ Bank yang dapat dimiliki oleh pihak asing adalah :

- b. Kantor cabang (KC) dari bank yang berkedudukan diluar negeri (disebut juga bank asing). Bank ini bentuk hukumnya mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.¹¹ KC ini 100% dimiliki asing dan boleh melakukan kegiatan operasional perbankan di Indonesia. Dalam Komitmen Indonesia pada *World Trade Organization* (WTO),¹² Indonesia tetap mengakui keberadaan sepuluh

⁹ Pasal 22 ayat (1) b UU No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

¹⁰ Pasal 27 UU yang sama

¹¹ Pasal 21 ayat (3) UU yang sama

¹² Berlakunya *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang merupakan bagian perjanjian Marrakesh (GATT 1994/ WTO), Bila ketentuan-ketentuan GATS tersebut dikaitkan dengan undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Tahun 1992 tentang Bank Umum terdapat beberapa ketentuan dalam UU No 7/1992 dan Peraturan Pemerintah No 7/1992 itu, harus diubah. Antara lain ketentuan Pasal 22 U No 7/1992 yang menentukan bahwa setelah berlakunya

kantor cabang bank asing ini (*grandfather clause*) dan jumlahnya tidak akan dikurangi. Walaupun demikian penambahan jumlah kantor cabang bank asing yang baru tidak/belum diizinkan, karena sampai saat ini Bank Indonesia sebagai otoritas pembukaan cabang bank belum mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tentang pembukaan kantor cabang bank asing.

c. Kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri (bank asing). Bentuk hukum kantor Perwakilan (KP) ini mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.¹³ Kantor perwakilan bank asing ini tidak boleh melakukan kegiatan operasional bank. Kantor Perwakilan pusat 100% dimiliki asing dan hanya mewakili kepentingan kantor pusatnya, misalnya untuk melakukan riset, marketing, memonitor pinjaman yang diberikan Kantor Pusatnya atau kantor Cabang lain

UU tersebut tidak dibenarkan lagi suatu bank yang berkedudukan di luar negeri (bank asing) untuk membuka kantor cabangnya di Indonesia. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan *Principle of National Treatment* dari GATS. Pasal 27 PP No 70/1992 merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif bagi kantor cabang bank asing. Ketentuan itu juga menentukan bahwa kantor cabang bank asing wajib menyalurkan sebagian kreditnya untuk membiayai kegiatan ekspor nonmigas, sedangkan bank umum pemerintah maupun swasta nasional tidak dibebani kewajiban tersebut. Oleh karena GATS tidak membenarkan adanya diskriminasi yang demikian itu, adalah tugas pemerintah untuk mengharmonisasikan peraturan perundangan Perbankan dengan GATS sebagai konsekuensinya.

¹³ Ibid

dan membina hubungan korespondensi dengan bank lain. Ketentuan pengaturan bank no. a dan b diatur lebih lanjut dalam SK Direksi BI No.32/37/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari bank Yang Berkedudukan di luar negeri (bank asing), tanggal 12 Mei 1999.

d. Bank yang berbentuk badan hukum Indonesia.

Pemilikan asing di sini dapat terjadi sejak pendirian bank atau setelah bank menjalankan usahanya. Cara pemilikan asing (setelah bank berjalan) dapat dilakukan dengan pemilikan langsung (*direct placement*) atau melalui pasar modal (*portfolio investment*).

Kepemilikan bank yang berbentuk badan Hukum Indonesia dibatasi sebesar 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan.¹⁴ Dengan terjadinya krisis moneter dan perbankan ini, industri perbankan yang sebelumnya lebih tertutup menjadi lebih terbuka. Dibandingkan dengan perusahaan lain di bidang jasa keuangan, tampaknya sektor

¹⁴ Pasal 3 PP No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan pasal 3 SK Direksi BI No.32/50/KEP/dir tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank umum

perbankan ini paling liberal. Sektor industri keuangan lainnya misalnya kepemilikan asing pada waktu pendirian perusahaan asuransi masih dibatasi maksimal 80%.¹⁵ Sementara itu perusahaan sekuritas yang bergerak di pasar modal kepemilikan asing dibatasi sebesar maksimum 85%.¹⁶

Secara universal, terdapat berbagai bentuk operasional bank diluar negeri yaitu :

(1) Bank Koresponden

Bentuk bank koresponden merupakan salah satu bentuk yang sangat populer bagi bank yang beroperasi di luar negeri. Bentuk ini banyak diminati karena dibandingkan dengan bentuk yang lainnya bentuk bank koresponden merupakan bentuk yang paling simple. Bagi bank yang ingin mempunyai aktivitas di luar negeri cukup dengan mencari bank lain di negara tujuan untuk menjadi mitranya dan saling menjalin kerja sama dengan saling mempunyai *deposit accounts*

¹⁵ Pasal 6 ayat (3) PP no. 73 tahun 1992

¹⁶ Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.647/KMK.010/1995 tentang Pembatasan Kepemilikan saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing.

diantara masing-masing bank tersebut. Dalam hal ini dibuat kontrak yang antara lain berisikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing bank tersebut serta berapa dan bagaimana *fee* yang harus di bayarnya. Sebagai konsekuensi dari bentuknya yang *simple*, yaitu tanpa keharusan adanya kehadiran fisik dari suatu bank di negara lain juga tanpa adanya suatu pembayaran *equity*, maka apabila dibandingkan dengan bentuk lainnya dari operasional bank di luar negeri, kegiatan perbankan yang dapat dilakukan oleh bank koresponden juga sangat terbatas. Umumnya yang dilakukan oleh bank koresponden adalah berkenaan dengan:

- a. penerimaan draf,
- b. pembayaran dan negosiasi L/C,
- c. penyediaan informasi kredit dll.¹⁷

(2) Kantor Representatif

¹⁷ Herman Darmawi.Loc.cit.hal 78

Kantor representatif atau kantor perwakilan juga merupakan salah satu bentuk keberadaan suatu bank di luar negeri. Dalam hal ini telah terdapat kehadiran fisik dari bank tersebut di luar negeri, walaupun demikian kantor representatif yang hadir secara fisik di luar negeri tersebut tidak berwenang untuk melakukan kegiatan sebagaimana layaknya sebuah bank. Kantor representatif juga tidak dapat menandatangani atau menutup transaksi untuk dirinya sendiri. Pendek kata kegiatannya sangat terbatas. Yang dapat dilakukan oleh suatu Kantor Representatif hanyalah sebatas tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang berkenaan dengan promosi.
- b. Mencari bisnis untuk kantor pusatnya.
- c. Manyalurkan informasi dari dan untuk kantor informasinya.
- d. Melakukan supervisi terhadap bank koresponden atau cabang bank tersebut di Negara yang bersangkutan.

e. Dapat berfungsi sebagai duta dalam bidang komersil terhadap klien-klien dari kantor pusatnya yang adad di Negara yang bersangkutan.

f. Sering pula kantor representatif menjadi cikal bakal terhadap cabang atau subsidiary dari bank tersebut di negara yang bersangkutan.¹⁸

(3) *Banking Agency*

Banking agency (agen bank) disuatu negara sudah dapat melakukan bisnis tertentu dari bank yang mempunyai kantor pusat di luar negeri. Bahkan hampir semua kegiatan bank dapat dilakukan oleh *banking agency* kecuali untuk menerima deposito atau melakuakn hal-hal yang tergolong ke dalam pelaksanaan "kewajiban fiduciary trust". Fungsi utama dari *banking Agency* adalah untuk memberikan servis dan pembiayaan terhadap perdagangan yang terjadi dalam dua negara tersebut. Sehingga seringkali *banking agency*

¹⁸ *ibid*

tersebut mengeluarkan atau memberikan servis yang berhubungan dengan L/C, menjual/ membeli *Bills of Exchange*. Disamping itu sering pula *Banking Agency* menjual atau membeli surat berharga untuk kepentingan pihak perusahaan induknya di negara lain tersebut.

(4) Cabang/Kantor Cabang

Kantor cabang (*branch office*) dari suatu bank di Negara lain merupakan bentuk keberadaan bank dinegara lain yang paling banyak mempunyai kewenangan dibandingkan dengan bentuk -bentuk lain. Hampir semua kewenangan yang dipunyai oleh kantor pusatnya dimiliki juga oleh kantor cabangnya. Dan kewenangan dari kantor cabang bank ini juga mempunyai kewenangan yang kurang lebih serupa dengan kewenangan yang dimiliki oleh bank-bank setempat dengan diikuti juga dalam hal penerimaan deposito dan kewenangan yang berhubungan dengan trust. Kantor cabang ini terkena peraturan di negara yang bersangkutan maupun di negara asalnya, termasuk

peraturan mengenai *legal lending limit*, *prudent banking*, *reserve requirements* dan kewajiban mengenai lisensi dan izin-izin. Dewasa ini banyak bank yang mendirikan cabangnya di kepulauan *Tax heaven* seperti di kepulauan Bahama atau Cayman Island. Untuk cabang-cabang bank di kepulauan tersebut beberapa kemudahan seperti tidak terkena atau kurangnya rate pajak, tidak ada pembatasan pagu suku bunga, biaya operasional lebih rendah, kemudahan di bidang cadangan wajib, asuransi deposito, rahasia bank lebih terjamin, tidak dilakukannya penutupan atau penyitaan rekening dan lain-lain.

(5) *Shells*

Sebagaimana diketahui sungguh banyak eksistensi bank diluar negeri dilakukan lewat pembuatan cabang / kantor cabangnya. Akan tetapi tidak sedikit juga diantara cabang bank tersebut yang hanya merupakan "*shells*" saja. Dengan bentuk "*shell*" ini dimaksudkan bahwa suatu bank

mendirikan suatu kantor bank di suatu Negara favorit tertentu, misalnya di Nassau, yang tidak melakukan bank sebagaimana layaknya tetapi melakukan tindakan khusus yang dikontrol langsung oleh kantor pusatnya, misalnya khusus untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan *Euro Currency Market*.

(6) *Subsidiary*

Subsidiary merupakan cabang bank yang lebih merupakan anak perusahaan dari induknya yang merupakan bank atau perusahaan lainnya.

Subsidiary ini sudah merupakan *legal entity* tersendiri dan diperlakukan sama dengan bank-bank lokal di negara di mana *subsidiary* berada.

Karena itu, umumnya apa yang dilakukan oleh *subsidiary*, termasuk perbuatan melawan hukum

yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada induknya, yang

dalam hal ini berada di negara lain. Hanya saja, seringkali untuk *subsidiary* ini terdapat

persyaratan nasionalitas yang cukup kuat dalam

hal kepemilikan atau kepengurusannya. Biasanya yang menjadi sebab dibentuknya *subsidiary* adalah untuk menghilangkan hambatan yang mungkin dialami oleh kantor cabang atau *agency* di negara yang bersangkutan. Atau dibentuknya *subsidiary* adalah dengan tujuan untuk melakukan kegiatan spesial seperti kegiatan yang berkenaan dengan *investment banking*, atau *corporate trust*. Bahkan terkadang *subsidiary* ini melakukan kegiatan untuk menarik golongan etnis tertentu di Negara yang bersangkutan.

(7) Bank *Joint Venture*

Bank patungan (*joint venture*) merupakan bank yang bersifat multinasional yang biasanya bertujuan untuk mendapatkan *benefit-benefit* atau keuntungan dengan suatu sasaran tertentu yang tergolong besar. Misalnya dari sasaran tersebut adalah untuk ikut dalam medium *Term Euro Dollar lending Market*, mengorganisir *merchant* atau *investment bank* di negara-negara di mana

kepemilikan asing terhadap bank-bank komersial dilarang.

(8) Bank Konkorsium

Bank konkorsium merupakan hubungan *partnership* (konkorsium) antara dua atau lebih bank *independent* yang menjalankan atau melakukan control atas bank atau perusahaan financial lain. Terdapat dua kepentingan pokok mengapa bentuk konkorsium bank yang dipilih adalah untuk dapat melakukan *pooling of resources* dan *pooling of risks*. Sebab kebutuhan permodalan dari suatu perusahaan besar atau perusahaan multinasional seringkali sangat besar sehingga melebihi resources dari bank tunggal. Misalnya untuk memberikan kredit sindikasi, yang diberikan oleh sindikat dari bank-bank tertentu. Dengan cara begini, disamping dapat menanggung risiko sama-sama diantara bank-bank tersebut, juga dapat lebih efisien karena adanya *sharing* terhadap *cost* untuk

mengadministrasikan suatu loan, atau biaya-biaya lainnya.

(9) *Edge Corporation*

Bank-bank besar seringkali membuat cabang atau *Edge Corporation* di Negara-negara lain. *Edge Corporation* merupakan suatu perusahaan domestic seringkali dengan subsidiary asing, yang dibentuk untuk melakukan kegiatan yang tergolong ke dalam kegiatan bank asing atau bank internasional untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan dan antara negara tuan rumah (*host country*) dengan negara dimana induknya terdapat (*home country*). Sebenarnya *Edge Corporation* ini merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang didirikan di USA berdasarkan *Edge Act* tahun 1919. Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada Dewan Gubernur Federal Reserve bank untuk memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan perbankan dan financial untuk beroperasi di bidang keuangan

internasional. Kedua jenis perusahaan tersebut dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan seperti membeli dan menjual mata uang asing, menerima cek, draft, uang wesel, obligasi, kupon dan surat berharga lainnya untuk ditagih di luar negeri atau membeli dan menjual surat berharga untuk nasabah di luar negeri. Semula hanya yang berbentuk perusahaan perbankan (tidak termasuk perusahaan financial) yang diperkenankan juga untuk melakukan kegiatan tabungan atau deposito. Akan tetapi dengan adanya Regulation K dari *federal reserve* yang merupakan amandemen terhadap Federal Act, maka baik perusahaan edge di bidang perbankan atau perusahaan edge di bidang financial juga diberikan kewenangan untuk menarik deposito atau tabungan sehingga tunduk juga kepada pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat dari ketentuan - ketentuan di bidang perbankan.

(10) *International Banking Facilities*

International banking facilities (IBF) merupakan fasilitas yang diberikan kepada bank-bank nasional untuk mendirikan fasilitas internasional sebagai tambahan dari fasilitas perbankan di bidang domestik. Fasilitas IBF tersebut dibatasi hanya untuk menerima deposito dari bukan penduduk setempat. Tetapi tidak dapat melakukan penempatan sertifikat deposito, wesel bank atau *instrument transferable* atas tunjuk lainnya. Pengaturan di USA menyebutkan bahwa dana dari IBF tersebut tidak terkena cadangan wajib dan pagu suku bunga. Tetapi dana tersebut tidak dapat dipergunakan di dalam negeri tetapi hanya dapat dipergunakan untuk memberi pinjaman luar negeri.

C. Keberadaan Kantor Cabang Bank Asing di Indonesia

1. Pengaturan Kantor Cabang Bank Asing di Indonesia

Pembukaan kantor-kantor cabang pembantu dan kantor-kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di

luar negeri hanya dapat dilakukan dengan ijin dari pimpinan BI. Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian bank tersebut tunduk pada hukum di tempat bank itu didirikan.¹⁹

BI dalam memberikan ijin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, selain memperhatikan tingkat kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.²⁰ Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut, wajib dilaporkan kepada bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar negeri diatur lebih lanjut di dalam :

1.1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999

²¹tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999 ¹⁹tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

²⁰ Penjelasan Pasal 20.loc.cit hal 7

²¹ Pasal 2

Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri; dan kemudian dijabarkan lagi dalam.

1.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang tata Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

Hal pokok yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah :

a. Bank yang berkedudukan diluar negeri yang dapat membuka kantor cabang di Indonesia adalah bank yang :

1) Mempunyai peringkat dan reputasi baik berdasarkan hasil penelitian lembaga pemeringkat internasional terkemuka;

2) Memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia bagi kantor cabang atau memiliki total aset yang

termasuk dalam 300 (tiga ratus) besar dunia bagi kantor perwakilan.

3) Menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai sekurang-kurangnya setara dengan Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah;

b. Dalam memberikan izin pembukaan kantor -kantor bank yang berkedudukan diluar negeri tersebut, BI selain memperhatikan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu juga BI akan mewawancarai calon pimpinan kantor cabang atau pimpinan kantor perwakilan;

c. Bentuk hukum dari kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya dan dalam melakukan kegiatannya di Indonesia

- tunduk pada seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- d. Kantor perwakilan dilarang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang perbankan yang telah diubah;
- e. Kantor perwakilan wajib menyampaikan laporan kepada BI tentang debitur yang menerima pinjaman adan/atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat/ kantor cabangnya di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap kantor perwakilan untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Anggota pimpinan kantor cabang atau pimpinan kantor perwakilan dapat terdiri dari warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang wajib memenuhi persyaratan tertentu;memiliki pengetahuan mengenai Indonesia;terutama mengenai ekonomi, bahasa

dan budaya; dan memperoleh persetujuan dari BI sebelum diangkat dan menduduki jabatannya;

h. Kantor cabang atau kantor perwakilan wajib melaporkan rencana merger atau konsolidasi kantor pusatnya ke pada BI termasuk rencana tindakan yang akan diambil oleh kantor pusat bank tersebut terhadap kantor cabang atau kantor perwakilannya di Indonesia. Pelaksanaan merger atau konsolidasi tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor cabang atau kantor perwakilan;

i. Penutupan kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan hanya dapat dilakukan dengan izin direksi BI dengan mengajukan permohonan disertai dengan alasan penutupan dan langkah-langkah serta bukti-bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah maupun pihak lainnya. Sedangkan penutupan kantor cabang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

- tentang pencabutan ijin usaha, pembubaran dan likuidasi bank;
- j. Kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan wajib tunduk pada ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- k. Pembukaan kantor cabang atau kantor cabangnya yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mengikuti ketentuan-ketentuan diatas juga wajib mengikuti ketentuan yang mengatur tentang bank umum berdasarkan Prinsip Syariah.²²

D. Dampak Pemilikan Bank Umum Oleh Pihak asing

Jurus pamungkas yang bisa dilakukan sebagai alternatif solusi krisis finansial adalah, *introduce foreign competition*. Alternatif ini memang menimbulkan banyak perdebatan, antara pendukung argumen pro pasar

²² Johannes Ibrahim.loc.cit.hal 67

bebas dengan penyokong argumen kontra pasar bebas. Namun mengutip ungkapan Kenichi Ohmae yang mengatakan dunia telah memasuki era *borderless world* atau era tanpa batas maka persaingan dengan pihak asing bukanlah suatu hal yang mustahil.²³

Kebijakan BI dalam kepemilikan asing dalam bisnis perbankan sangatlah jelas, BI sangat terbuka. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, perbankan asing telah memperkaya industri perbankan di Indonesia melalui perannya sebagai saluran *capital flows*, mendukung aktivitas pasar sekunder obligasi, mendukung perdagangan internasional, menciptakan inovasi produk dan *transfer of knowledge*.

BI tidak pernah mencegah keinginan bank asing mengembangkan usaha di Indonesia apalagi terdapat sejumlah faktor yang membuat masyarakat lebih tertarik menyimpan dananya di bank asing. Pertama, bank asing memiliki daya saing relatif lebih baik. Kedua, bank asing mendapat keuntungan dari berbagai gejolak yang terjadi akhir-akhir ini di bank BUMN. Kepercayaan masyarakat terhadap bank

²³ Bayu Sutikno. *Cost of Crises*. Second Edition, UGM Press, 2001

BUMN kemungkinan menurun akibat berbagai gejolak mulai dari pergantian pengurus sampai masalah kredit macet. Bank asing dinilai juga bisa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²⁴

Namun demikian BI diharapkan mampu mengelola keberadaan bank asing ini dengan baik, terutama dalam hal pemberian kesempatan bagi bank asing untuk mengakuisisi beberapa bank lokal karena muncul kekhawatiran bank asing akan menguasai sebagian besar industri perbankan di Indonesia hal ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan bank lokal yang harus bersaing dengan bank asing yang semakin besar.

Dampak kepemilikan asing terhadap bank umum dapat di bagi dalam tiga bagian besar, yaitu dampak terhadap perekonomian dan industri perbankan nasional, dampak kepada manajemen bank dan dampak dalam hal terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank sebagaimana bank memenuhi kewajibanya.

²⁴ <http://www.cbcindonesia.com/fokus/2004/9/2794.shtml> diakses pada tanggal 29 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB

1. Dampak terhadap perekonomian dan industri Perbankan Nasional

Dalam situasi krisis pihak pemerintah Indonesia tidak banyak memiliki dana dan pihak asinglah yang memiliki dana berlebih, maka hal atau kemungkinan yang terjadi adalah bank-bank nasional akan dimiliki oleh pihak asing. Gejala ini sudah terlihat, misalnya dengan masuknya Standard Chartered Bank dalam kepemilikan bank Bali.²⁵

Apabila pihak asing merupakan pemain mayoritas dari bank-bank di Indonesia kiranya perlu diantisipasi dampaknya bagi perekonomian dan perbankan nasional. Sebagaimana diketahui peranan industri perbankan sangat penting di dalam perekonomian nasional, karena perbankan berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), sebagai pelaku utama dalam sistem pembayaran

²⁵Cyrillus Harinowo. *Nasabah Cenderung Pindah ke Bank Asing*, Tempo Interaktif, Jakarta Rabu, 17 Januari 2007

nasional dan sebagai sarana untuk melaksanakan kebijakan moneter.

Dengan dikuasainya perbankan oleh pihak asing, sekali lagi perlu dipikirkan kembali apakah hal itu tidak akan mengganggu bagi terlaksananya kebijakan di bidang perekonomian nasional. Dapat ditambahkan, bahwa terdapat negara yang industri perbankannya banyak dimiliki oleh pihak asing ternyata tidak mengalami permasalahan bagi perekonomiannya, misalnya Brunai Darussalam.²⁶

Dilain pihak, dengan hadirnya bank asing atau dengan dimilikinya bank umum oleh pihak asing, maka persaingan dengan industri perbankan nasional akan menciptakan efisiensi industri perbankan, sehingga produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat menjadi lebih murah. Dalam hal ini, keberadaan bank asing atau kepemilikan pihak asing terhadap perbankan nasional dapat menguntungkan masyarakat sebagai konsumen dari industri perbankan walaupun

²⁶ <http://www.bisnis.com/servlet/page?> Diakses pada tanggal 19 September 2007 pukul 21.00 WIB

sebagian bank yang tidak mampu bersaing karena tidak efisien akan terpaksa menarik diri dari pasar.

Sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa BI dituntut untuk selektif dan berhati-hati dalam mengelola dan mengawasi bank asing di Indonesia. Jika bank asing terus diberikan kesempatan untuk mengakuisisi bank-bank lokal maka bank lokal yang tersisa akan kehilangan kesempatan dalam mencapai kondisi perilaku usaha yang sehat akibat salah satunya tidak terjadi *factor augmenting technical progress*. Persaingan yang cenderung tidak sehat ini justru akan menjadikan kegagalan pasar sebagai momok penyakit yang merugikan perekonomian Indonesia dimasa depan.

2. Dampak terhadap manajemen bank

Para peneliti BI merekomendasikan agar supervise terkonsolidasi harus diperhatikan aspek kehati-hatiannya bila bank dimiliki *non-financial conglomerate/corporation*, kualitas manajemen kinerja bank ditentukan oleh manajemen sebagaimana tertuang

dalam *performance contract* antara pemilik dan manajemen.²⁷

Semakin terbukanya kesempatan bagi pihak asing untuk melakukan investasi di sektor perbankan nasional, membawa konsekuensi terhadap meningkatnya pemanfaatan tenaga kerja asing oleh bank. Pemanfaatan tenaga kerja asing tersebut juga dalam rangka untuk memenuhi kekurangan tenaga ahli di bidang-bidang tertentu yang terus berkembang di sektor perbankan. Untuk meningkatkan kualitas manajemen bank dan meningkatkan kemampuan bankir lokal, BI akan memandu bank milik asing untuk berperan lebih optimal dalam proses tranfer ilmu dan mengeluarkan kebijakan khusus pembatasan tenaga kerja asing di level manajemen menengah (*middle management*).²⁸

Tenaga kerja asing akan dibatasi hanya sampai dua tingkat di bawah direksi kecuali untuk bidang-

²⁷ <http://www.bi.go.id/NR/ronlyres/APIMengapaperlu.pdf>. diakses pada tanggal 10 september 2007 pukul 20.00 WIB

²⁸ Peraturan bank Indonesia NO. 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

bidang yang tidak mampu diisi oleh tenaga kerja domestik. Untuk bidang-bidang khusus tersebut, bank asing diberi waktu tiga tahun untuk melaksanakan transfer.²⁹ Apabila BI tidak tegas dalam penerapan aturan yang sudah dikeluarkannya maka harapan untuk memperoleh transfer ilmu dari bankir asing kepada bankir lokal tidak akan terjadi sebab dikhawatirkan bankir asing akan menguasai manajemen atas dan bankir lokal tidak mempunyai kesempatan untuk naik.

Selain itu dengan semakin maraknya akuisisi bank lokal oleh bank asing atau diperbolehkannya kepemilikan asing, maka sesuai dengan prinsip kapitalisme, maka kepemilikan itu akan tercermin pada pengurusan bank. Apabila pihak asing memiliki mayoritas, maka kemungkinan besar pengurusan banknya juga mayoritas dan akan mengganggu kompetisi oleh bankir lokal.

3. Dampak dalam hal terjadi likuidasi

Masalah pencabutan izin usaha dan izin likuidasi bank diatur dalam Peraturan Pemerintah

²⁹ *ibid*

No.25 tahun 1999³⁰ dan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi bank Umum. Pasal 24 dari peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut, maka kekurangan wajib dipenuhi oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

Dalam hal bank asing atau bank nasional yang dimiliki oleh pihak asing dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kemudian harta kekayaan bank tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, maka timbul permasalahan bagaimana untuk meminta harta pemegang saham, direksi dan komisaris bank yang ikut serta menjadi penyebab kesulitan bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

³⁰ LN RI Tahun 1999 No.52, TLN No.3831

Kekhawatiran lain yang merugikan bank nasional lainnya adalah pada saat bank asing atau pihak asing mengambil alih bank-bank milik pemerintah yang sebetulnya ditopang dengan biaya obligasi yang ditanggung oleh rakyat Indonesia sehingga semakin mengurangi daya saing perbankan nasional secara keseluruhan akibat moral hazard yang terjadi yang juga nantinya akan menghinggapi bank-bank milik asing.

E. Fungsi intermediasi Bank asing di Indonesia

Masuk dan beroperasinya bank-bank asing dalam sistem perbankan Indonesia diharapkan mampu mengembangkan fungsi intermediasi dengan harapan kelebihan likuiditasnya berputar-putar di pasar uang. Sebab jika bank asing tersebut bergerak di pasar konsumen, akan menyudutkan bank-bank lokal. Sebab bank-bank lokal pun kini juga berebut di pasar.

Bank-bank yang dimiliki asing selama ini memiliki kinerja intermediasi yang rendah, terutama dilihat dari sektor yang dibiayai. Bank asing cenderung hanya

membiayai sektor konsumtif, relatif meninggalkan sektor produktif.³¹ Bank asing juga tidak ikut linkage program, yakni penerusan kredit dari bank umum ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Padahal, kredit dalam linkage program disalurkan ke usaha mikro dan kecil di daerah.³²

Dalam kaitan intermediasi bank asing, terdapat beberapa hal yang hendak dicapai dengan masuknya perbankan asing. Pertama, para perbankan domestik akan tertantang untuk memacu dirinya mencapai *world class standard of service and efficiency*. Dengan adanya pesaing baru dari negara lain maka praktik-praktik intermediasi perbankan tidak layak lagi memakai manajemen "membalikkan telapak tangan" namun juga harus mengadopsi kebijakan *credit assessment* dan *risk management* yang baik. Kedua, terbukanya kemungkinan adanya aliansi strategis ataupun merger antara bank domestik dengan bank asing akan menggabungkan *international standard* bank asing dengan *local genius* yang dimiliki bank domestik,

³¹ <http://www.bisnis.com> diakses pada tanggal 18 Oktober 2007 pukul 21.15 WIB.

³² Kompas Cyber media *.Bank Asing Diminta Ikut Program Penerusan Kredit*. Diakses dari <http://www.kompas cyber media.com/pada> Senin, 15 Januari 2007

diharapkan terjadi *sharing of knowledge* bahkan transfer teknologi dan injeksi dana segar.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi diminimalkan kebijakan bank-bank asing yang mengembalikan lebih, dan 50 % ke kantor pusatnya. Perpindahan dana hasil dividen tentu tak terhindarkan. Dengan demikian diperlukan pembinaan dan pengawasn yang ketat agar hal seperti ini tidak terjadi karena dapat mengganggu kestabilan nilai rupiah. Diharapkan bank asing tetap dapat membantu misi pemerintah untuk mendorong pembangunan di Indonesia dalam rangka mencapai pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas yang merupakan tujuan perbankan di Indonesia.

BAB IV

PENGAWASAN BANK ASING

A. Pengawasan Oleh Bank Indonesia

Adalah tugas dari bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dunia usaha dalam bentuk kredit guna kepentingan pembangunan. Bank harus berusaha memelihara kepercayaan masyarakat tersebut, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tertentu akan menimbulkan efek domino terhadap bank lain yang tentunya akan berimbas kepada goncangnya industri perbankan di suatu negara.³⁷

Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan juga akan berdampak pada perekonomian nasional, dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat

³⁷ Seperti yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1997/1998. Terjadinya krisis moneter yang diawali oleh ketekutan para nasabah terhadap tingkat kesehatan suatu bank sehingga nasabah bank secara serentak melakukan penarikan uang mereka, ... BI sebagai *the resort lender of the last* terpaksa harus mengucurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membantu bank-bank yang kolaps yang ujung-ujungnya merusak fundamen perekonomian masyarakat

terhadap perbankan. Terdapat beberapa alasan dilakukannya pengawasan terhadap industri perbankan :³⁸

1. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual perbankan. Kepercayaan tersebut penting karena sebagai sumber dana, tujuan dasar bank adalah memberikan jasa keuangan. Kehadiran bank yang tidak sehat yang dapat mengancam integritas system perbankan harus ditutup melalui evaluasi pemeriksaan terhadap kecukupan modal, kualitas asset, manajemen, posisi likuiditas dan kemampuan pendapatan.
2. Langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan secara tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas.
3. Mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk, sehingga biaya penyelamatan atau pembayaran terhadap nasabah penyimpan dapat diminimalkan.

³⁸ Zulkarnain Sitompul.loc.cit hal.11

4. Memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat eseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan perintah. Dengan demikian, pemeriksaan memainkan peranan kunci dalam proses pengawasan itu sendiri.

Dalam industri perbankan Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi bank. Kewenangan tersebut mencakup empat aspek yaitu, *power to licence, power to regulate, power to control dan power to impose sanction*.³⁹

a. *Power to licence*, atau kewenangan dalam mengatur perizinan bank adalah kewenangan dasar yang pertama dan merupakan proses pengawasan bank yang paling awal. Dengan kewenangan ini dapat ditetapkannya persyaratan untuk beroperasinya sebagai bank. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu bank minimal meliputi tiga aspek :

- 1) Akhlak dan moral para calon pemilik dan pengurus suatu bank, yaitu tidak pernah

³⁹ *ibid*

melakukan perbuatan yang merugikan Negara dan tercela di bidang perbankan, sedangkan bagi calon pengurus harus memiliki integritas dan kapabilitas tertentu;

2) Kemampuan penyediaan dana sampai jumlah minimal tertentu sebagai modal disetor bank;

3) Kesungguhan para calon pemilik/pengurus untuk melakukan kegiatan perbankan.

Dengan adanya persyaratan tersebut seleksi yang ketat terhadap kehadiran suatu bank sudah dapat dimulai dari awal. Sejalan dengan adanya pengaturan tentang tata cara perizinan pendirian bank, maka ditetapkan pula bahwa kegiatan usaha bank yang dilakukan tanpa izin dapat diancam dengan sanksi pidana.

b. *Power to regulate*, memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat, sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat atas kecukupan dan kualitas pelayanan jasa perbankan.

c. *Power to control*, merupakan kewenangan dasar yang diperlukan oleh setiap otoritas pengawas bank, agar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan pengawasan bank. Di lain pihak bank-bank juga menyadari bahwa mereka juga diawasi dalam setiap kegiatannya.

d. *Power to impose sanction*, kewenangan pengawasan tidak efektif apabila pengawas tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada setiap bank yang kurang atau tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran utama dari BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, guna mencapai sasaran utama tersebut, BI bertanggungjawab untuk :

1. merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter,
2. memelihara dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan

3. mengatur dan mengawasi bank.⁴⁰

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter dengan menetapkan secara resmi target suku bunga, yang disebut dengan BI rate. Suku bunga ini setara dengan suku bunga pasar satu bulan dan ditetapkan sebagai bagian dari kerangka kerja (*frame work*) target inflasi BI (*Inflation Targeting Framework*). BI rate merupakan alat utama operasi pasar BI dalam mengelola kebijakan moneter. Operasi pasar Bank Indonesia yang lain adalah :

1. operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi tingkat likuiditas,
2. menetapkan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk memperketat atau memperlonggar moneter,
3. bertindak sebagai *lender of last resort* untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek,⁴¹
4. menerapkan kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas nilai rupiah,

⁴⁰ Munir Fuady.op.cit.hal 23

⁴¹ Di Indonesia pada awal tahun 2004 dikeluarkan Undang-undang no 3 tahun 2004 tentang Perubahan UU RI nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dalam pasal 11 ayat (4) dan (5) mengatur hal ini. Pasal (4) UU nomor 3 tahun 2004 berbunyi 'Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistim keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah'.

5. mengelola cadangan devisa (*reserve*) untuk memfasilitasi perdagangan internasional.

Dalam rangka optimalisasi pengawasan, BI harus mereorganisasi, menggabungkan tugas pengawasan dan pemeriksaan, serta membagi direktorat pengawasan menjadi tiga bagian. Pengawasan bank pertama mengawasi bank persero, bank swasta nasional kecil dan menengah. Pengawasan bank kedua mengawasi bank campuran asing dan bank campuran nasional yang dimiliki Singapura. Pengawasan bank ketiga mengawasi bank swasta nasional besar dan menengah, dan bank campuran nasional yang dimiliki Malaysia.

B. Tugas mengatur dan mengawasi bank

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi bank, bank Indonesia berwenang⁴² :

- (1) Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

⁴² Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab VI Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank, Pasal 24 sampai dengan Pasal 35.

(2) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

(3) Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan dilakukan antara lain dengan :

a) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dapat dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank.

b) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu diperlukan. Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat

dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. Bank dan pihak-pihak yang diperiksa wajib memberikan kepada pemeriksa :

- 1) Keterangan dan data yang diminta
 - 2) Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
 - 3) Hal-hal lain yang diperlukan.
- (4) Menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan

pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur.⁴³

(5) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Berdasarkan dugaan tersebut, Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenarannya. Apabila dari hasil pemeriksaan

⁴³ Ibid

tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi tersebut.⁴⁴

(6) Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan /atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

(7) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk oleh undang-undang. Pembentukan lembaga pengawas akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 dan sepanjang lembaga pengawasan belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.⁴⁵

⁴⁴ ibid

⁴⁵ Dalam hal pengawasan perbankan Indonesia telah memutuskan untuk menempatkan pengawasan perbankan dibawah suatu lembaga pengawas jasa keuangan(LPJK) yang independen yang sedang

(8) Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan /atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

(9) Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan diatas ditetapkan secara lebih rinci dengan peraturan Bank Indonesia.

C. Pengawasan kantor cabang Bank asing

Kebanyakan negara memperbolehkan keberadaan kantor cabang bank asing pada teritorialnya. Sekedar perbandingan, pada tahun 2000 di berbagai kota besar dunia terdapat banyak bank asing seperti di London 315 bank asing, di New York terdapat 250 bank asing, Tokyo ada 118 bank asing dan Frankfurt ada 104 bank asing.⁴⁶ Untuk kantor cabang bank asing dan kantor perwakilan bank asing yang dimiliki oleh pihak asing seratus persen maka bentuk hukumnya mengikuti bentuk kantor pusat bank asing

dalam pembentukannya. Pembahasan dan debat mengenai lembaga ini sudah berjalan beberapa lama sejak dikeluarkannya UU BI nomor 23 Tahun 1999 yang menyebutkan mengenai hal ini.

⁴⁶ Shellag Heffrena, *Modern Banking*, John Wiley and Son Ltd, West Sussex, England, 2005, page 62.

ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbeda hanya kantor cabang bank asing boleh melakukan kegiatan operasional perbankan.⁴⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh BI terhadap bank asing meliputi juga :

1. Pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank asing, yang diatur dalam PBI Nomor:6/10/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum diatur :

- Pasal 12

Khusus bagi kantor cabang bank asing, penilaian Tingkat Kesehatan Bank hanya dilakukan atas faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b)⁴⁸ dan faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c).⁴⁹

- Pasal 13

⁴⁷ Yunus Husein. Loc.cit. hal.35

⁴⁸ Pasal 3 huruf (b) kualitas aset (*asset quality*)

⁴⁹ Pasal 3 huruf (c) manajemen (*management*)

Berdasarkan hasil penilaian peringkat masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*)⁵⁰ sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang sangat baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara efektif dan komprehensif, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten;
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten namun terdapat

⁵⁰ Herman Darmawi, op.cit. hal 47

sedikit kelemahan yang dapat segera diambil tindakan korektif;

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas asset yang cukup baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara cukup memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern namun tidak sepenuhnya konsisten dan terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif;

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang lemah dan kurang diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang cukup signifikan;

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang terus memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang sangat lemah dan tidak diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang signifikan.

- Pasal 14

Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta data atau informasi terakhir dari kantor cabang bank asing mengenai peringkat kantor pusat bank asing secara berkala atau sewaktu-waktu.

- Penjelasan Pasal 14

Penilaian peringkat kantor pusat bank asing dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional antara lain **Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch.**

2. Pengawasan terhadap Tenaga Kerja asing.

Masuknya bank asing ke dalam sektor perbankan nasional, membawa konsekuensi terhadap meningkatnya

pemanfaatan tenaga kerja asing oleh bank. Pemanfaatan tenaga kerja asing tersebut juga dalam rangka untuk memenuhi kekurangan tenaga ahli di bidang-bidang tertentu yang terus berkembang di sektor perbankan.

Pada akhirnya pemanfaatan tenaga kerja asing oleh perbankan harus dapat meningkatkan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia melalui alih pengetahuan (*transfer of knowledge*).

Bidang-bidang tugas yang diperkenankan diisi oleh tenaga kerja asing adalah bidang-bidang tugas yang dinilai belum sepenuhnya dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia dikarenakan kualifikasi keahlian Tenaga Kerja Indonesia belum memadai, sehingga bidang-bidang tugas dimaksud masih belum banyak yang dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia.

Bidang-bidang tugas tertentu yang diperkenankan untuk diisi oleh tenaga kerja asing tersebut akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.⁵¹ Selain dimuat dalam SE BI, BI juga akan berkoordinasi dengan

⁵¹ Loc.cit hal.83

Departemen Tenaga Kerja, agar kiranya bidang-bidang tugas dimaksud dapat dimuat dalam ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Terdapat 3 (tiga) jenis jabatan yang diperkenankan, yaitu:

- a. Komisaris dan/atau Direksi, atau jabatan lain yang dapat dipersamakan dengan itu,
- b. Pejabat Eksekutif; dan/atau
- c. Tenaga Ahli/Konsultan.⁵²

Pemanfaatan tenaga kerja asing pada jabatan-jabatan tersebut disesuaikan dengan sifat kepemilikan pihak asing terhadap bank, yang dalam hal ini dibedakan dalam 4 (empat) golongan sebagai berikut:

- a. Bank yang 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing. Bank golongan ini dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan.

⁵² ibid

b. Bank yang kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Bank golongan ini hanya dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Tenaga Ahli/Konsultan. Pengecualian bagi bank yang di mana warga negara asing dan/atau badan hukum asing dimaksud merupakan Pemegang Saham Pengendali bank, atau terdapat unsur Pengendalian dari warga Negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap bank, dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris, Direksi, dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan.⁵³

c. Kantor Cabang Bank asing.

Bank golongan ini hanya dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Pimpinan Kantor Cabang dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan.⁵⁴

d. Kantor Perwakilan bank asing.

⁵³ ibid

⁵⁴ Namun masih dapat diberikan pengecualian untuk jabatan selain jabatan yang diatur tersebut dengan memperoleh persetujuan BI terlebih dahulu.

Bank golongan ini hanya dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Pemimpin Kantor Perwakilan dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan.⁵⁵

Pemanfaatan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultan wajib dilaporkan kepada BI c.q. Direktorat Pengawasan bank terkait bagi bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor BI setempat bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan, disertai dengan:

- a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6;
- b. fotocopy paspor;
- c. riwayat hidup;
- d. fotocopy kontrak kerja;
- e. contoh tanda tangan dan paraf;
- f. fotocopy bukti/keterangan tentang Kualifikasi Keahlian;

⁵⁵ Namun masih dapat diberikan pengecualian untuk jabatan selain jabatan yang diatur tersebut dengan memperoleh persetujuan BI terlebih dahulu

- g. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
- h. fotocopy surat izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.⁵⁶

Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada BI 1 (satu) kali dalam setahun. Laporan realisasi pemanfaatan tenaga kerja asing dicantumkan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir tahun.

Kewajiban alih pengetahuan dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing berlaku bagi Bank yang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

- a. penunjukan 2 (dua) orang tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing;
- b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing; dan

⁵⁶ *ibid*

c. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh Tenaga Kerja Asing dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.⁵⁷

D. Koordinasi Pengawasan

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, BI mempunyai tanggungjawab dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) BI dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional.
- 2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan / atau lembaga multilateral adalah negara, BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

BI mengeluarkan peraturan perbankan dan memberikan izin operasi bagi bank, disamping itu, BI juga :

1. menyetujui pembukaan atau penutupan kantor bank
2. menyetujui kelayakan dari pemilik bank dan manajemen,

⁵⁷ Frequently Asked Question (FAQ) PBI No,9/8/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program alih Pengetahuan di Sektor perbankan. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

3. memberikan izin bank untuk melakukan aktivitas perbankan tertentu

BI melaksanakan peran pengawasan dengan menggunakan suatu gabungan atas pemantauan (*monitoring*) langsung yang didasarkan pada pengujian di bank (*on-site examination*) dan kehadiran di bank (*on-site presence/OSP*). BI juga melaksanakan pengawasan tanpa kunjungan ke bank (*off-site supervision*) yang didasarkan atas laporan bank.

Dengan semakin cepatnya pertumbuhan perbankan otomatis membawa juga tantangan dalam industri perbankan Indonesia. Sebagai sebuah kerangka regulasi yang komprehensif BI telah menciptakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang akan mengatur arah, gambaran dan struktur kerja perbankan Indonesia dalam kurun waktu 5 sampai dengan 10 tahun kedepan. Hal-hal yang akan diimplementasikan antara lain :

1. memperkuat struktur perbankan nasional,
2. meningkatkan kualitas regulasi bank,
3. meningkatkan fungsi supervise,
4. meningkatkan kualitas manajemen dan operasional bank,

5. mengembangkan infrastruktur perbankan,

6. meningkatkan perlindungan kepada konsumen.

Keenam sasaran yang ingin dicapai API tersebut dituangkan ke dalam enam pilar yang saling terkait satu sama lain guna menunjang pencapaian visi API.

Berkaitan dengan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan, sesuai dengan pilar III API, diprogramkan sebagai berikut :

Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

No.	Kegiatan Pilar III	Periode Pelaksanaan
1.	Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain a. Membuat MoU dengan lembaga pengawas lembaga keuangan lain dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan bank dan pemantauan SSK	2004-2006
2.	Melakukan reorganisasi sektor Perbankan di Bank Indonesia a. Menyempurnakan High Level	2004-2006

<p>Organization Structur (HLOS) Sektor Perbankan bank Indonesia</p>	<p>2004-2006</p>
<p>b. Mengkoordinasikan satker pengawasan dan pemeriksaan termasuk pembentukan Pooling Spesialis.</p>	<p>2006-2007</p>
<p>c. Mengkoordinasikan Direktorat Pengawasan BPR dan Biro Kredit di Bank Indonesia termasuk mengalihkan fungsi :</p> <p>I. Penelitian dan Pengembangan UMKM dari Biro Kredit ke Direktorat Pengawasan BPR</p> <p>II. Pemetiksaan kredit dari Biro Kredit ke Unit Khusus Penyelesaian Aset</p>	<p>2005-2006</p>
<p>d. Menyempurnakan organisasi Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DBPR) untuk mengakomodasi pengalihan fungsi penjaminan BPR ke Lembaga Penjamin Simpanan serta pemindahan fungsi perizinan BPR baru dan fungsi penelitian dan pengaturan ke satuan kerja lain di Bank</p>	<p>2005-2006</p>

	Indonesia. e. Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah	
3.	Menyempurnakan Infrastruktur Pendukung Pengawasan Bank a. Meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan BPR baik konvensional maupun syariah antara lain melalui program sertifikasi dan attachment di lembaga pengawas internasional. b. Penyiapan SDM pengawas Spesialis c. Menyempurnakan IT pengawasan bank d. Menyempurnakan system pelaporan BPR e. Menyempurnakan manajemen dokumen pengawasan bank.	2004-2005 2006 2005-2006 2005-2007 2005-2006
4.	Menyempurnakan implementasi system pengawasan berbasis risiko Menyempurnakan pedoman dan alat Bantu pengawasan dalam mendukung implementasi pengawasan berbasis risiko bank umum konvensional dan syariah.	2004-2005

5.	<p>Meningkatkan efektivitas enforcemen</p> <p>a. Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan.</p> <p>b. Meningkatkan transparansi pengawasan dalam mendukung efektivitas enforcement</p> <p>c. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank.</p>	<p>2004-2005</p> <p>2006</p> <p>2006</p>

API juga memasukkan pengawasan bank sebagai tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh, pengawasan bank merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan. Hal ini karena masih dijumpainya beberapa prinsip-prinsip prudensial yang masih belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal dan pelaksanaan law enforcement pengawasan yang belum efektif. Kehadiran API pada dasarnya menjabarkan arti penting peranan modal bagi bank, manajemen risiko,

dukungan teknologi, pengawasan perbankan, dan perlindungan konsumen.⁵⁸ Maka visi API dalam konteks menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya pengawasan yang dilakukan BI dalam upaya pengimplementasian API sejalan dengan penerapan 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dalam *The Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS)⁵⁹ ditetapkan 25 prinsip utama pengawasan dalam "*Core Principles for Effective Banking Supervision*" yang dikeluarkan pada September 1997. Ke 25 prinsip-prinsip utama itu meliputi tujuh hal sebagai berikut :

1. prakondisi untuk pengawasan perbankan yang efektif,

⁵⁸ Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi, *Praktisi Perbankan, Perlunya Sertifikasi Bankir*, diakses dari Kompas Cyber media, Jumat, 26 Maret 2004

⁵⁹ The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) didirikan pada tahun 1974 oleh Gubernur Bank Sentral dari the Group of Ten (G10) untuk memfokuskan pada regulasi perbankan dan praktik supervise dengan hasilnya Basel I dan Basel II. BCBS memiliki tiga tujuan utama dalam mengembangkan Basel I, 1988 :

1. untuk memperkuat keandalan dan stabilitas dari system perbankan Internasional
2. menciptakan kerangka yang adil dalam mengukur kecukupan modal bank internasional
3. berusaha mengembangkan kerangka yang dapat diimplementasikan secara konsisten dengan tujuan untuk mengurangi persaingan yang tidak seimbang diantara bank internasional.

Pengembangan dari Basel I yaitu Basel II lebih dalam lagi cakupannya, yaitu meliputi :

1. risiko operasional
2. rasio modal.

2. izin dan struktur,
3. peraturan yang prudent,
4. metode pengawasan perbankan yang berkelanjutan,
5. persyaratan informasi,
6. kekuasaan formal (*formal powers*)
7. perbankan antarnegara (*cross-border banking*).

Dalng rangka fungsi pengawasan, *Core Principles for Effective banking Supervision* terdiri dari 25 prinsip, yang diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang efektif, yang intinya adalah :

1. Sistem informasi manajemen yang dimiliki bank mampu mengidentifikasi konsentrasi portofolio dan pengawas harus menetapkan batasan kehati-hatian bagi setiap nasabah peminjam individual atau grup terkait.
2. Untuk menghindari penyelewengan pengawas bank harus menetapkan persyaratan bahwa bank yang akan memberikan pinjaman kepada pihak terkait harus berdasarkan transaksi di pasar (*arm's length*), pemberian kredit tersebut harus dimonitor secara efektif dan langkah-langkah yang tepat harus diambil dalam rangka mengawasi atau mengurangi risiko.

3. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk identifikasi, *monitoring* dan *controlling*, *country risk* dan *transfer risk* yang dimiliki bank dalam menyalurkan pinjaman dan investasi internasional, serta menyediakan cadangan yang cukup untuk risiko tersebut.
4. Bank harus memiliki suatu system yang dapat secara tepat mengukur, memonitor dan mengawasi risiko pasar yang dihadapi bank. Pengawas harus memiliki kewenangan untuk mengenakan batasan spesifik dan/atau denda spesifik terhadap exposure risiko pasar.
5. Pengawas bank harus puas dengan proses manajemen risiko komprehensif yang dimiliki bank (termasuk direktur pengawas dan manajemen senior) untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengawasi seluruh risiko material lainnya dan apabila perlu menetapkan denda terhadap risiko tersebut.
6. Pengawas bank harus menetapkan bahwa bank memiliki internal control yang cukup sesuai dengan skala bisnisnya. Hal ini harus mencakup pengaturan yang

jelas tentang pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; pemisahan fungsi diantara bagian-bagian di bank.

7. Pengawas bank harus menetapkan bahwa bank memiliki kebijakan, praktek dan prosedur termasuk ketentuan *know your customer* yang menciptakan standar etika dan profesionalisme yang tinggi dan mencegah bank digunakan secara sengaja atau tidak sengaja oleh unsur-unsur criminal.

8. Pengawas bank harus menetapkan persyaratan modal yang hati-hati dan cukup untuk seluruh bank. Persyaratan tersebut harus mencerminkan risiko yang dihadapi bank dan harus menentukan komponen modal dengan mempertimbangkan kemampuan menyerap kerugian. Untuk bank yang melakukan kegiatan internasional, paling tidak persyaratan tersebut tidak lebih rendah dari standar BIS.

9. Bagian terpenting dari system pengawasan adalah evaluasi kebijakan, praktek dan prosedur bank yang berkaitan dengan pemberian pinjaman dan investasi

serta pelaksanaan manajemen portfolio pinjaman dan investasi.

10. Pengawas bank harus yakin bahwa bank memiliki dan taat pada kebijaksanaan, praktek dan prosedur evaluasi kualitas asset dan ketentuan kerugian pinjaman dan cadangan.⁶⁰

Dalam basel II juga terdapat beberapa prinsip⁶¹:

1. Prinsip 1 :

Bank harus memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan dalam hubungannya dengan profil risiko dan strategi untuk menjaga tingkat modal. Manajemen bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya sekarang dan masa yang akan datang. Target modal harus ditetapkan dengan integritas dan harus konsisten dengan profil risiko dan situasinya. Target harus menjadi bagian integral dari rencana strategis bank dan harus mencakup *stress testing*.

⁶⁰ Zulkarnain Yunus.loc.cit.hal 17

⁶¹ Sulad Sri Hardanto.loc.cit.45

2. Prinsip II :

Pengawas (supervisor) harus melakukan review dan mengevaluasi bank dalam melakukan assessment dan strategi kecukupan modal bank, serta mengevaluasi kemampuan bank memonitor dan memastikan kepatuhan mereka terhadap rasio modal. Pengawas harus melakukan tindakan pengawasan yang tepat jika tidak puas dengan hasil proses tersebut. Proses *supervisory review* secara berkala harus :

- a. Memeriksa perhitungan eksposur risiko dan translasi risiko tersebut kedalam modal yang dipersyaratkan;
- b. Focus pada kualitas dari proses dan kuanlitas dari *control internal* atas proses tersebut;
- c. Memeriksa *framework* dari assessment modal untuk mengidentifikasi setiap kelemahan atau kekurangan;

d. Tidak memberikan rekomendasi terhadap struktur dari framework karena ini adalah tugas dari manajemen bank.

Proses review dapat mencakup kombinasi dari beberapa metode pengumpulan informasi berikut⁶²:

- a. *On-site visits* (kunjungan ke bank),
- b. *Off-site review* (review tanpa kunjungan)
- c. Pertemuan dengan manajemen bank,
- d. Melakukan review pekerjaan (yang relevan) yang dilakukan oleh auditor eksternal,
- e. Monitoring atas laporan rutin

- Prinsip III

Pengawas harus meminta bank untuk beroperasi di atas rasio modal minimum dan harus memiliki kemampuan untuk meminta bank memiliki modal di atas minimum.

⁶² *ibid*

- Prinsip IV

Pengawas harus melakukan intervensi dini untuk mencegah modal menurun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan dan harus meminta tindakan pemulihan yang segera apabila modal tidak dijaga atau dipulihkan. Jika bank gagal untuk menjaga modal yang dipersyaratkan, pengawas dapat menggunakan wewenangnya untuk memperbaiki keadaan. Pengawas dapat meminta peningkatan modal bank sebagai ukuran jangka pendek sambil menunggu permasalahan diatasi. Peningkatan modal akan dibatalkan jika pengawas merasa puas terhadap bank yang telah mampu mengatasi permasalahannya.

Dalam rangka kerjasama internasional BI juga melakukan pembukaan kantor cabang diluar negeri, seperti misalnya di London dengan pertimbangan London mempunyai ciri pusat institusi keuangan dunia. Kantor BI London juga mempunyai kerjasama dengan lembaga internasional dan bahkan sering kali mengadakan diskusi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan juga pandangan Eropa

kedepan serta kerjasama dalam meningkatkan kemampuan para petugasnya, khususnya meningkatkan kompetensi pengawasan bank yang semakin maju.⁶³

Konsolidasi pengawasan antara "host country" dan "home country". Agar pengawasan terhadap kegiatan bank asing yang ada di satu negara perlu adanya koordinasi antara otoritas pengawas di negara "home country" dan "host country". Hal ini penting mengingat banyak transaksi dan penyimpangan yang terjadi bersifat lintas batas negara, sehingga diperlukan kerjasama yang erat antara kedua otoritas tersebut. Misalnya hasil pemeriksaan atau pengawasan oleh satu otoritas dapat diinformasikan kepada otoritas negara lain dimana terdapat kantor pusat atau kantor cabang bank asing yang diperiksa tersebut.

Walaupun prinsip "home and host country supervision" ini sudah dipakai tetapi masih belum sepenuhnya berjalan

⁶³ Keberadaan BI di London Emban Misi Diplomasi Ekonomi, Copyright © 2007 ANTARA

dengan maksimal, karena seringkali diperlukan formalitas tertentu untuk melaksanakan kerjasama itu seperti harus ada perjanjian/memorandum *of understanding* terlebih dahulu antara regulator perbankan dari berbagai negara.⁶⁴



⁶⁴ Yunus Husein. Loc.cit hal 37

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu maka bisa disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Liberalisasi bagi investasi asing diterapkan juga dalam sistem perbankan Indonesia dimana bank asing bisa dengan bebas membuka usahanya di Indonesia namun dalam sisi pengaturannya dirasa masih kurang karena pihak asing bisa masuk dalam berbagai bentuk. Hal tersebut memicu rancunya penyebutan bank asing. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1999, menggunakan penyebutan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri namun dalam berbagai Peraturannya Bank Indonesia sebagai otoritas bank masih banyak menyebut dengan istilah Bank Asing. Seiring dengan perkiraan bahwa penguasaan aset oleh pihak asing makin membesar sejalan dengan divestasi (penjualan bank rekap (bank swasta nasional) yang dibeli oleh pihak asing maka penyebutan bank asing menjadi semakin rancu, apakah berdasarkan badan hukumnya (kedudukan kantor pusatnya) atau berdasarkan kepemilikannya (penguasaan saham). Pengaturan tentang bank

asing yang ada saat ini dengan adanya istilah cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menggunakan asas *Place of Incorporation* yang beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum tersebut resmi didirikan/dibentuk. Hal ini menyulitkan bagi Bi sebagai otoritas perbankan namun cukup menguntungkan bagi bank asing dalam rangka menyelamatkan asetnya. Apalagi apabila dikaitkan dengan asas *Centre of Administration / Business* yaitu bahwa status dan kewenangan yuridik suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut, disini pusat administrasi yang dimaksud adalah kantor pusat dari perusahaan induknya.

2. Berbagai peraturan maupun visi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bank asing (kantor cabang bank yang berkedudukan diluar negeri) sudah cukup memadai namun dalam pelaksanaannya/implementasinya belum maksimal, Bank Indonesia seringkali mengungkapkan bahwa masih kurangnya tenaga pengawas dan pembina bank/sumber daya manusia (SDA)-nya, terutama bank asing yang menyebabkan kinerjanya terganggu. Bagi masyarakat bank asing dianggap lebih patuh dan disiplin dalam menerapkan

prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) hal ini nampak dari kepercayaan masyarakat yang lebih dari pada bank lokal. Bank Indonesia diharapkan mampu untuk menjaga agar dana yang beredar di bank asing tidak semua dibawa keluar negeri namun di putar juga di Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsi intermediasi. Bank-bank asing dan campuran di Indonesia lebih memfokuskan bisnisnya pada kota-kota besar yang potensial dengan menawarkan produk-produk kredit konsumtif, misalnya kartu kredit. Hal ini tidaklah salah, tetapi kita juga harus sadari bahwa masih banyak daerah atau provinsi yang memerlukan peran perbankan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan daerahnya. Kondisi ini tentunya semakin memperkuat pendapat banyak pihak bahwa bank-bank asing lebih mengedepankan kepentingan komersial ketimbang kepentingan nasional. Terhadap bank asing diterapkan juga ketentuan yang sama dengan bank umum yaitu harus mendukung/memberi masukan bagi perekonomian Indonesia, berdasarkan prinsip *lex loci contractus* maka bank asing harus tunduk juga dengan beberapa ketentuan di Indonesia. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap bank yang berkedudukan di luar negeri prinsip *home and host country supervision* sudah dipakai tetapi masih belum sepenuhnya berjalan dengan

maksimal, karena seringkali diperlukan formalitas tertentu untuk melaksanakan kerjasama itu seperti harus ada perjanjian/*memorandum of understanding* terlebih dahulu antara regulator perbankan dari berbagai negara.

B. Saran

1. Diharapkan pengaturan tentang penyebutan istilah Bank asing lebih diperjelas (parameter / ukuran yang digunakan) sehingga tidak menimbulkan kerancuan berkaitan dengan sistem hukum perbankan di Indonesia demi terciptanya kepastian hukum. Apakah penyebutannya berdasarkan kedudukannya dalam arti badan hukumnya ,atau berdasarkan mayoritas kepemilikan sahamnya. Sebab saat ini banyak dijumpai bank swasta nasional yang berbadan hukum Indonesia namun mayoritas sahamnya dikuasai oleh asing. Bank asing diberi pilihan hanya menjadi cabang atau melakukan akuisisi bank dan menjadi entitas perbankan swasta di Indonesia. Jika bank-bank asing ini tetap diperbolehkan hadir menjadi perwakilan (kantor cabang) sekaligus menjadi pemegang saham pengendali, baik sendiri ataupun melalui konsorsium, ada persaingan yang tidak adil. Pengaturan ini perlu segera dilakukan agar positioning bank asing dan bank swasta menjadi jelas. Jika bank asing hadir

melalui berbagai bendera maka ruang geraknya menjadi lebih luas daripada bank swasta nasional.

2. Bank Indonesia diharapkan mampu untuk menjaga agar dana yang beredar di bank asing tidak semua dibawa keluar negeri namun di putar juga di Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsi intermediasi

3. Untuk ke depan sebaiknya pihak asing yang ingin mendirikan bank di Indonesia didorong untuk mendirikan bank dalam bentuk subsidiary atau *locally incorporated* yang memiliki badan hukum Indonesia, bukan lagi dalam bentuk kantor cabang. Pendirian bank asing yang bersifat subsidiary tersebut akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain adanya pemasukan modal langsung dan harus menetap di Indonesia sehingga akan memperkuat kinerja bank tersebut. Manfaat lainnya adalah pengawasan terhadap bank tersebut akan lebih mudah dilakukan oleh otoritas pengawas bank di Indonesia karena bank tersebut berbadan hukum Indonesia, bukan merupakan kantor cabang yang berbadan hukum asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994
- Blinder, S Alan, *Central Banking in Theory and Practice*, Cambridge, MA: The MIT Press, 1999.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum tentang Kepemilikan Oleh badan Hukum Asing*, Jakarta, 1999.
- Basel Committee on Banking Supervision, *Amendment to the Capital accord to Incorporate Market Risk*, November 2005.
- C, Alexander, *Operational Risk*, New York: Financial Times Prentice Hall, 2003
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, cet 2.
- Djiwandono, Soedradjad, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, Jakarta: LP3ES, 2001
- _____, *The Role of the IMF in the Crisis*, suatu bab buku berisi tulisan-tulisan yang dibahas dalam konperensi, *The First 100 Days of President Megawati*, ISEAS, Singapore, November 2001.
- _____, *Ekonomi Makro Dalam Dinamisme Perekonomian Dunia: Tantangan Bagi Pendekatan dan Kebijakan Makro*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI. Fakultas Ekonomi, UI, Jakarta, 1994
- Darmawi, Herman, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial.*, Jakarta: PT Bumi Aksara, cet.1, 2006.
- Darmawan, I, *Intermediasi Bank terhadap Anjloknya Rupiah*. Diakses dari <http://www.gotha.com> Pada tanggal 3 Oktober 2007 pukul 13.00 WIB

- Fakrulloh, Zudan Amir dan Hadi Wuryani, *Hukum Ekonomi*, Surabaya: Karya Abdi tama, 1997.
- Friedman, M. Lawrence. *American Law An Introduction Second Edition*, Hukum Amerika Sebuah Pengantar. Penerjemah Wishnu Basuki, Jakarta : Tata Negara, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Frequently Asked Question (FAQ) PBI No, 9/8/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program alih Pengetahuan di Sektor perbankan.
- Husein, Yunus, *Pengaturan dan Keberadaan bank Asing di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.3 No.3, September 2006.
- Harinowo, Cyrillus, *Nasabah Cenderung Pindah ke Bank Asing.*, Tempo Interaktif, Jakarta Rabu, 17 Januari 2007.
- Hidayat, Khomarul, *Kredit Konsumsi Bank Asing Meningkat*, Jurnal Bisnis dan Keuangan Edisi Senin, 13 Maret 2006.
- Heffrena, Shellag, *Modern Banking*, John Wiley and Son Ltd, England: West Sussex, 2005.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998*, LN 182.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Bank Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004* .
- James, E. William, *Isu Liberalisasi Jasa dalam Kerjasama Ekonomi ASEAN*, dalam Marie Pangestu, dkk(ed)
- Khairandy, Ridwan (Editor), *Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*, Cet.1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006. hal.297

Kompas Cyber media .Bank Asing Diminta Ikut Program Penerusan Kredit.Diakses dari <http://www.kompas cyber media.com/pada> Senin, 15 Januari 2007.

Keberadaan BI di London Emban Misi Diplomasi Ekonomi,
Copyright © 2007 ANTARA

Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.647/KMK.010/1995 tentang Pembatasan Kepemilikan saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing.

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang tata Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Making money - it's really quite simple, dalam *The Gripof Death*, Michael Rowbotham,1998

Murdono,J.Danang dan Sigit Wibowo,*Perjelas Posisi Bank Asing*,diaksesdari<http://kompas.com/kompascetak/0710/01/utama/3885443.htm>

Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:6/10/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Peraturan bank Indonesia NO. 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri LN 1999 Nomor 51 TLNRI Nomor 3830

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri LN 1999 Nomor 51 TLNRI Nomor 3830

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan pasal 3 SK Direksi BI No.32/50/KEP/dir tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank umum

Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia, Jakarta :Cyberconsult, 1999

Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problematika Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional.* Jakarta: Gramedia, 1987.

Sadli, M , *Ambivalensi Terhadap Bank Asing? Business Week*, edisi X, Senin , 15 Agustus 2005.

Sitompul, Zulkarnain, *Problematika Perbankan*, Bandung: Books Terrace & Library, 2005.

_____, *Pembatasan Kepemilikan Bank: Gagasan Untuk Memperkuat Sistem Perbankan*

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

_____, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979.

_____, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979.

Simorangkir, O.P, *Kamus perbankan*, Cet.2, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

- _____, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988.
- Siamat, Dahlan, *Management Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia 1995.
- Santoso, Rudi Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Sutikno, Bayu. *Cost of Crises*. Second Edition, UGM Press, 2001
- Sugiarto, Agus, *Mencari Struktur Perbankan yang Ideal*. Kompas 16 Juli 2003
- Tjiptodinugroho, R., *Perbankan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Tim Penulis LP3ES (Dawam Raharjo, Koord.), *Bank Indonesia Dalam Kilasan sejarah Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Grafiti, 1993.
- Wijaya, Krisna dan Djoko Retnadi, *Praktisi Perbankan, Perlunya Sertifikasi Bankir*, diakses dari Kompas Cyber media, Jumat, 26 Maret 2004
<http://www.bisnis.com>
<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/APIMengapaperlu.pdf>
<http://www.bisnis.com/servlet/page?>
<http://www.cbcindonesia.com/fokus/2004/9/2794.shtml>
[http://www.bi.go.id/sejarah bi](http://www.bi.go.id/sejarah_bi)
<http://members.bumn-ri.com/rungkut/> Copyright (c) 2002 - BUMN Online Development
<http://www.cbcindonesia.com/fokus/2004/9/2794.shtml>
http://www.ranesi.nl/tema/ekonomi/rabobank_ambilalih_duabank060714
<http://the Indonesian institute.org/Ourview Feb.1.htm>